



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM
PERSPEKTIF PEPERANGAN ASIMETRIS
(STUDI KASUS : HIZBUT TAHRIR INDONESIA)**

**PALUPI PARAMESWARI
NIM : 120170102014**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS**

**BOGOR
Januari 2019**

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Palupi Parameswari
NIM : 120170102014
Program Studi : Peperangan Asimetris
Judul Tesis : Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP, M.AP



Pembimbing II: Letkol. Inf. Dr. Triyoga Budi P, M.Si



Penguji I : Kol. Kav. Dr. Yusuf, S.Sos, MM



Penguji II : Kol. Inf. Dr. Pujo Widodo, M.DES, M.Si (Han)



Penguji III : Kol. Caj (Purn) Dr. Mardi Siswoyo, S.Sos.I, M.M



Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Januari 2019

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 18 Januari 2019



Palupi Parameswari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMILAH UNTUK KEPNTINGAN AKADEMIS

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Palupi Parameswari
NIM : 120170102014
Program Studi : Peperangan Asimetris
Fakultas : Strategi Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas ilmiah saya berjudul:

Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dalam Perspektif
Peperangan Asimetris (Studi Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia)

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, 18 Januari 2019

Palupi Parameswari

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan tesis dengan judul Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia) dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Letnan Jenderal TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP, M.AP selaku Rektor Universitas Pertahanan dan Pembimbing I
2. Mayor Jenderal TNI Dr. Hipdizah, S. Adm, M.Si selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
3. Laksmana Pertama TNI Dr. Suhirwan, M.MT. selaku Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan.
4. Kolonel Kav. Dr. Yusuf, S.Sos, M.M. selaku Sesprodi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.
5. Letnan Kolonel Inf. Dr. Triyoga Budi Prasetyo, M. Si selaku Pembimbing II.
6. Prof. Yusril Ihza Mahendra, Ir. Arief Poerboyo Moekiyat, M.T, Dr. Muradi dan seluruh narasumber yang telah memberikan waktu untuk dapat membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak, Ibuk dan kakak tercinta yang telah mendukung penyusunan tesis ini.

8. Sahabat, rekan-rekan teman sekelas Program Studi Peperangan Asimetris Cohort 6 Universitas Pertahanan, dan rekan-rekan Universitas Pertahanan Cohort 9 yang selalu setia memberikan dukungan kepada peneliti selama proses penulisan tesis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu, dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi menunjang penelitian ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi stakeholder terkait analisis kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Bogor, 18 Januari 2019

Palupi Parameswari

ABSTRAK

**Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif
Peperangan Asimetris
(Studi Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia)**

PALUPI PARAMESWARI

Seiring dengan semakin berkembangnya jumlah dan aktifitas organisasi masyarakat di Indonesia, menimbulkan adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat, diantaranya memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu organisasi masyarakat tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat sebagai pengganti UU Nomor 17 tahun 2013. Adanya Perppu nomor 2 tahun 2017 menimbulkan adanya gejolak di masyarakat. Tesis ini ditujukan guna melakukan analisis perumusan masalah kebijakan dan pemantauan hasil kebijakan terhadap kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris dengan Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen, sementara analisa data menggunakan model dari Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, analisis kebijakan publik, hukum administrasi negara, sistem politik, ilmu pertahanan, peperangan asimetris, dan gerakan sosial. Hasil dari penelitian ini adalah perumusan masalah analisis kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 adalah permasalahan pro kontra pasca pengesahan kebijakan. Pemantauan hasil kebijakan dalam analisis kebijakan adalah kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 menimbulkan sebuah ancaman baru bagi pertahanan negara.

Kata kunci: Analisis Kebijakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Peperangan Asimetris, dan HTI

ABSTRACT

Policy Analysis of Government Regulations about the Substitution Law Number 2 of 2017 concerning Community Organizations in the Asymmetrical Warfare Perspective

(Case study: Hizbut Tahrir Indonesia)

PALUPI PARAMESWARI

Government Regulation in Act number 2 of 2017 concerning social organizations is ratified by the government as a follow-up to the existence of community organizations that have ideologies contrary to Pancasila and the 1945 Constitution. One of those odd community organization is Hizbut-Tahrir Indonesia.. The existence of Perppu number 2 of 2017 raises turmoil in the community. This thesis is intended to conduct an analysis of the formulation of policy issues and monitoring the results of policies on the policy of Perppu number 2 of 2017 concerning Community Organizations in the Perspective of Asymmetric Warfare with the Case Study of Hizbut-Tahrir Indonesia. The research method which has been used is a qualitative method with a case study approach, with data collection techniques through interviews, literature studies, and document studies, while data analysis uses models from Miles and Huberman which consist of data reduction, data presentation and conclusion drawing. Theories which are referenced are public policy theory, public policy analysis, state administration law, political system, defense science, asymmetric warfare, and social movements. The results of this study are the formulation of the problem of policy analysis Perppu number 2 of 2017 is legislation that cannot accommodate the issue of community organizations. Monitoring the policy results in policy analysis is that the policy of Perppu number 2 of 2017 poses a new threat to national defense such as civil disobedience.

Keywords: *Policy Analysis; Perppu No. 2 Th 2017; Asymmetric warfare; HTI*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian	7
1.3 Perumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1 Manfaat Teoritis	9
1.5.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIK.....	10
2.1 Deskripsi Konseptual.....	10
2.1.1 Teori Kebijakan Publik	10
2.1.2 Teori Analisis Kebijakan Publik.....	12
2.1.3 Teori Sistem Politik	17

2.1.4 Teori Ilmu Pertahanan	20
2.1.5 Teori Peperangan Asimetris	22
2.1.6 Teori Gerakan Sosial.....	27
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.1.1. Tempat Penelitian.....	33
3.1.2. Waktu Penelitian.....	34
3.2 Subyek dan Sampel Penelitian	35
3.2.1. Subyek Penelitian.....	35
3.2.2. Sampel Penelitian.....	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.3.1. Wawancara.....	36
3.3.2. Studi Dokumen	37
3.3.3. Studi Pustaka	37
3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
3.4.1. Triangulasi.....	38
3.4.2. Pemeriksaan Sejawat.....	39
3.5 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Data Penelitian	42
4.1.2 Analisis Data	59
4.2 Pembahasan.....	83
4.2.1. Perumusan Masalah Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia)	83

4.2.2. Pemantauan Hasil Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia)	97
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Rekomendasi	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	113
LAMPIRAN 1. SURAT IJIN PENELITIAN	114
LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA	116
LAMPIRAN 3. DOKUMEN PENDUKUNG	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik	12
Gambar 2.2 Model Analisis Kebijakan Suharto.....	16
Gambar 2.3 Sistem Politik, Struktur dan Fungsi	19
Gambar 3.1 Teknik Analisa Data Miles dan Huberman	41
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Administrasi Negara Khilafah	56
Gambar 4.2 Sampul Majalah Al-Wa'ie dari Berbagai Edisi.....	78
Gambar 4.3 Ujaran Provokatif di Sosial Media Pasca Pembubaran HTI .	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	30
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berkewajiban untuk hadir melindungi kedaulatannya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan tujuan nasional negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, negara hadir memberikan perlindungan bagi warga untuk dapat bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan isi dari pasal 28 UUD 1945. Dengan implikasi pasal tersebut, maka organisasi kemasyarakatan hadir sebagai wadah bagi masyarakat untuk dapat menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam pelaksanaannya, setiap warga wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain, tertib hukum dan berkeadilan, sehingga pemerintah membentuk Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan kegiatan dari organisasi kemasyarakatan.

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan merupakan sebuah peraturan perundangan pengganti dari Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengatur tentang ketentuan yang harus dipatuhi oleh ormas dalam menjalankan aktifitasnya. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang, ormas dibentuk dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Seiring dengan perkembangan dan dinamika ormas di Indonesia, muncul ormas yang mengusung ideologi atau paham yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa.

Pemerintah mensinyalir adanya ormas-ormas yang memiliki ideologi yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan melakukan gerakan politik yang dapat membahayakan integrasi bangsa. Ideologi atau ajaran yang membahayakan tersebut dapat bersumber dari ideologi politik, filsafat dan juga ajaran agama. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 diatur bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila¹. Definisi dari ormas yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.

Definisi ormas yang sesuai dengan Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan ormas saat ini yang diduga memiliki dan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dimana saat ini terdapat ormas yang memiliki ideologi kontradiktif dengan Pancasila yang bersumber dari ajaran agama. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah kemudian mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), terdapat beberapa pasal yang dilakukan perubahan salah satunya yaitu penjelasan dari Pasal 59 yang menjadi ajaran yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945². Dengan adanya perubahan penjelasan terkait definisi ormas terlarang, Pemerintah menindaklanjuti ormas yang

¹ UU NO 17 Tahun 2013 pasal 50

² Perppu Nomor 2 Tahun 2017 pasal 59

diduga menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yaitu Hizbut Tahrir Indonesia.

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dikarenakan terbukti telah melanggar Pasal 59 ayat 40 dalam Perppu Ormas. Pemerintah membubarkan ormas HTI dikarenakan kegiatan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Berdasarkan pengamatan Pemerintah, HTI memiliki tujuan jangka panjang untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang mereka yakini yaitu Khilafah Islamiyah.

HTI merupakan sebuah ormas transnasional atau lintas negara yang berpusat di Palestina. Hizbut Tahrir aktif di 40 negara dan 5 benua. Pada tahun 1983, HTI dibawa oleh seorang mubalig aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia yaitu Abdurrahman al-Baghdadi. Abdurrahman datang ke Bogor untuk mengajar di Pondok Pesantren al-Ghazali, kemudian Masjid al-Ghifari IPB dijadikan sebagai tempat penyemaian ide-ide Hizbut Tahrir kepada mahasiswa. Gerakan-gerakan Hizbut Tahrir yang akan membangun kembali sistem khilafah al-Islamiyyah bergerak di dalam sebuah negara yang telah memiliki sistem pemerintahan dan ideologi besar dunia, yakni demokrasi, kapitalisme dan sosialisme, sehingga kemungkinan terjadinya konflik ideologi tidak dapat dihindari³. Hizbut Tahrir dilarang mengadakan kegiatan di Bangladesh, karena diduga melakukan tindakan kekerasan dan dianggap teroris, sehingga 40 aktivisnya ditangkap pemerintah⁴. Di Turki, 200 aktivis ditangkap pemerintah, 80 diantaranya masuk penjara. Di Pakistan, 30 pemuda Hizbut Tahrir ditangkap, karena diduga terlibat dalam teroris⁵. Di Indonesia

³ Sudarno Shobron 2014 dalam Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, Dosen Pemikiran Islam Kontemporer Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. hal 47

⁴ Sudarno Shobron.op,cit. Hal 48

⁵ Ibid

sendiri, sepekan terjang ormas HTI belum mengarah pada tindakan-tindakan kekerasan seperti di negara-negara lain, tetapi pergerakan politik dengan motif mengganti sistem pemerintahan dengan pemerintahan kekhalifahan merupakan sebuah bentuk ancaman bagi pertahanan negara.

Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan disahkan ketika Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dianggap tidak lagi dapat mengakomodir permasalahan yang terkait dengan organisasi masyarakat, salah satunya adalah permasalahan mengenai organisasi HTI. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan Perpu berada pada posisi yang sama derajatnya dengan Undang-Undang, sehingga dengan disahkannya Perpu nomor 2 tahun 2017 pemerintah dapat menghentikan ormas-ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang dalam hal ini adalah ormas HTI.

Pengesahan perppu ormas menimbulkan adanya pro dan kontra baik dari kalangan masyarakat maupun dari pihak oposisi pemerintah. Bagi kalangan yang pro terhadap pengesahan perppu ormas beranggapan bahwa dengan adanya perppu ormas dapat menjadikan sebuah kekuatan hukum bagi pemerintah apabila terdapat ormas-ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pihak kontra menyebutkan bahwa dengan adanya perppu ormas dikhawatirkan pemerintah akan bertindak represif. Pengesahan perppu ormas juga terkesan terburu-buru dan belum dikatakan sebagai sesuatu yang genting untuk dijadikan sebuah Perppu. Selain itu dengan dibubarkannya ormas HTI, dikhawatirkan akan muncul sempalan-sempalan organisasi lain yang dibentuk oleh mantan anggota HTI yang tersebar di seluruh Indonesia. Eks anggota HTI saat ini tersebar di beberapa partai, seperti yang dimuat dalam harian online republika.co.id yang menyebutkan bahwa saat ini

beberapa anggota HTI mendukung Partai Bulan Bintang⁶. Melalui keanggotaannya dalam partai, anggota HTI dapat mengajukan dirinya sebagai calon anggota legislatif. Walaupun sudah masuk dalam anggota partai dengan ideologi yang tidak radikal, tidak dapat dipungkiri apabila ideologi mereka belum berubah dan dapat melakukan gerakan-gerakan bawah tanah yang akan sulit dideteksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kelemahan ataupun kekurangan dari kebijakan tersebut.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah “*whatever Government choose to do or not to do*”.⁷ Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik⁸. Kebijakan publik seyogyanya disusun untuk memperjuangkan dan berdasarkan pada kepentingan-kepentingan publik. Tetapi beberapa kebijakan publik saat ini dihasilkan karena adanya kepentingan dari golongan dan kelompok tertentu. Sehingga dibutuhkan adanya analisis kebijakan untuk melihat kembali apakah terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan tersebut sehingga belum dapat mencapai tujuan dari disahkannya kebijakan tersebut.

Analisis kebijakan adalah serangkaian aktifitas untuk menciptakan solusi terbaik atas masalah publik yang dihadapi. Proses analisis kebijakan adalah proses pengenalan masalah, proses pengembangan alternatif dan proses memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang telah direkomendasikan. Kelahiran banyak kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan dengan baik salah satu kambing hitamnya adalah karena kebijakan tidak pro kepada kondisi aktual yang senyatanya

⁶ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/05/07/p8darv440-membubarkan-hti-menampung-eks-anggota-hti>, diunduh pada tanggal 23 Juli 2018

⁷ Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik : berbasis Dynamic Policy Analysis*. Penerbit Gava Media: Yogyakarta. Hal 17

⁸ Sudarno Shobron, op,cit. Hal 19

terjadi di lapangan⁹. Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang masih menimbulkan banyak problematika dibutuhkan sebuah kajian analisis kebijakan untuk dapat dilihat apakah terdapat permasalahan setelah kebijakan tersebut di implementasikan.

Permasalahan yang muncul adalah kebenaran pelanggaran yang dilakukan oleh HTI terkait ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Pasca pembubaran HTI terdapat dampak yang akan timbul dalam jangka waktu panjang yaitu semakin menguatnya jiwa radikalisme yang ada pada para pendukung HTI, kebencian simpatisan terhadap pemerintahan saat ini semakin memuncak terkait adanya pembubaran organisasi mereka, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan gerakan *civil disobedient* yang berujung pada gerakan insurjensi. Selain itu, penanganan eks anggota-anggota HTI yang belum diatur oleh pemerintah akan menyebabkan masuknya para eks anggota HTI ke organisasi-organisasi konservatif lainnya dan menyebarkan propaganda terkait ideologi yang diyakini.

Adanya permasalahan yang muncul setelah proses implementasi perpu ormas, maka dibutuhkan analisis kebijakan yang komprehensif untuk dapat melihat kesesuaian perumusan masalah kebijakan, proses implementasi kebijakan dan capaian tujuan kebijakan tentang organisasi kemasyarakatan. Kebijakan akan dianalisis setelah dilakukan penelitian lebih dalam terhadap kebijakan perpu ormas, apakah kebijakan tersebut harus diganti atau di tinjau kembali.

Adanya beberapa permasalahan setelah di sahkannya perppu ormas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengangkat judul penelitian tentang ***Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia)***.

⁹ Sudarno Shobron, op,cit Hal 68

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menetapkan fokus penelitian yang didasari oleh obyek utama yang diteliti. Fokus penelitian ini kemudian akan dijadikan permasalahan utama dan selanjutnya peneliti menetapkan sudut tinjauan dari fokus menjadi subfokus penelitian. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai ormas yang dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 berpotensi menjadi kelompok pemberontak yang pada akhirnya akan bermuara menjadi kelompok insurjen. Sehingga fokus dari penelitian ini adalah analisis kebijakan dari Perppu nomor 2 tahun 2017 dalam perspektif peperangan asimetris yang dalam penelitian ini mengambil studi kasus pada organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi subfokus sebagai berikut:

1. Perumusan masalah kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris dengan Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia.
2. Pemantauan hasil kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris dengan Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia.

1.3 Perumusan Masalah

Adanya ormas yang menggunakan ideologi selain Pancasila menimbulkan sebuah permasalahan di Indonesia. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk lain dari insurjensi, karena HTI membuat sebuah gerakan untuk mengganti sistem pemerintahan yang telah ada. Berangkat dari sebuah isu

tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menangani adanya ormas-ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Proses pengesahan kebijakan menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat. Dampak setelah dibubarkannya HTI juga perlu di kaji lebih dalam agar dapat menyusun kebijakan turunan untuk mendukung implementasi dari perppu ormas. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perumusan masalah kebijakan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan?
2. Bagaimana pemantauan hasil kebijakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris dengan Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses perumusan masalah kebijakan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Menganalisis pemantauan hasil kebijakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris dengan Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat diantaranya untuk:

1. Mengembangkan kebijakan bidang pertahanan dalam menghadapi gerakan-gerakan insurjensi politik berupa organisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menjadi sebuah kajian untuk mencegah munculnya ormas-ormas radikal yang dapat mengancam kedaulatan negara.
3. Pada bidang akademis penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya analisis dalam menghadapi ancaman gerakan-gerakan radikal sebagai bentuk ancaman asimetris di Indonesia.
4. Menjadi sebuah kerangka acuan teoritis dalam bidang analisis kebijakan di bidang pertahanan nirmiliter
5. Menjadi sebuah referensi konseptual bagi penelitian selanjutnya

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kebijakan bagi pemerintah dalam hal pengaturan tentang pelaksanaan kegiatan ormas di Indonesia. Lebih lanjut penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pijakan dasar bagi para pengambil keputusan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Selain itu, penelitian ini menghasilkan rekomendasi strategi dan kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan negara.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1. Deskripsi Konseptual

Sebuah penelitian membutuhkan teori sebagai alat analisis dari masalah penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah analisis kebijakan publik dari Perppu Ormas tentang Organisasi Masyarakat berdasarkan Perspektif Peperangan Asimetris. Sehingga fokus teori yang digunakan adalah konsep ilmu pertahanan, teori kebijakan publik, teori analisis kebijakan publik, teori hukum administrasi negara, teori peperangan asimetris, dan konsep ancaman. Selain menggunakan beberapa teori, penulis juga mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

2.1.1. Teori Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah¹⁰. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Carl I. Friederick mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada.

¹⁰ Harbani Pasolong. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung. Hal. 38

Menurut Riant Nugroho kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan¹¹. Harbani Pasolong memberikan sintesa dari beberapa teori yang dikemukakan para ahli, bahwa¹²:

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah
2. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik
3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik


Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah tindakan maupun keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan-tujuan tertentu.

Proses dalam rangka memecahkan suatu masalah-masalah publik menurut Dunn, antara lain penetapan agenda kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut¹³:

¹¹ Riant Nugroho. 2009. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Elex Media Komputindo: Jakarta. Pg. 85

¹² Harbani Pasolong, Op.Cit hal 39

¹³ Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Media Pressindo: Jakarta. Hal. 36



Gambar 2.1. Tahapan kebijakan publik

Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan sebagai berikut¹⁴:

- a. Mendistribusi sumber daya negara kepada masyarakat, termasuk alokatif, realokatif, dan redistribusi, versus mengabsorpsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara
- b. Regulatif versus deregulatif
- c. Dinamisasi versus stabilisasi
- d. Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat/pasar

Kebijakan publik merupakan sebuah ilmu yang sangat luas, area yang dapat dikaji dalam kebijakan publik seperti dalam tahap agenda kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan hingga evaluasi kebijakan. Diantara implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan terdapat tahapan analisis kebijakan dimana dalam penelitian ini akan dilakukan kajian lebih dalam.

2.1.2. Teori Analisis Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan.

¹⁴ Riant Nugroho, op.cit. Hal. 99

Proses analisis kebijakan menurut William N. Dunn terdapat enam tahapan, diantaranya¹⁵:

a. Merumuskan masalah

Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masalah kebijakan mempunyai ciri-ciri terdapat saling kebergantungan antar-masalah kebijakan, mempunyai subjektivitas, buatan manusia karena merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, dan bersifat dinamis. Fase-fase perumusan masalah kebijakan disusun dengan tahapan pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah.

b. Permasalahan masa depan kebijakan

Peramalan atau forecasting adalah prosedur membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.

c. Rekomendasi kebijakan

Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi, dan advokasi memiliki empat pertanyaan yang harus dijawab yaitu apakah pernyataan advokasi dapat ditindaklanjuti? Apakah bersifat prospektif? Apakah bermuatan nilai? Apakah pernyataan advokasi memiliki etik? Pendekatan dalam membuat rekomendasi dapat dibuat beberapa pilihan. Pertama, *public choice versus private choice*. Pendekatannya adalah mempertanyakan apakah kebijakan dilakukan dengan

¹⁵ Riant Nugroho.op, cit. Hal 172 -183

pendekatan pemerintah atau swasta/pasar. Kedua, pendekatan penawaran versus permintaan. Ketiga, pilihan publik murni, keempat, analisis cost-benefit yang menghitung dalam ukuran moneter. Kelima, analisis cost-effectiveness, sama dengan cost benefit namun perbandingannya dengan efektivitas kebijakan.

d. Pemantauan hasil kebijakan

Pemantauan atau monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan, setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan (*compliance*).

e. Evaluasi kinerja kebijakan

Dunn mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu Evaluasi Semu, Evaluasi Formal, dan Keputusan Teoritis. Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanya tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut pada target kebijakan. Evaluasi formal menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan, namun mengevaluasi hasil tersebut atas tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Evaluasi Keputusan Teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam aspek.

Edward S. Quade seorang ilmuwan dan guru analisis kebijakan publik menyatakan bahwa analisis kebijakan muncul karena perumusan kebijakan publik yang tidak memuaskan. Menurut Quade, analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum, termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahkannya ke dalam sejumlah komponen-komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap¹⁶. Quade mengembangkan lima elemen dari analisis kebijakan, yaitu (1) tujuan (*objectives*), (2) alternatif, (3) pengaruh atau *impact*, (4) kriteria, dan (5) model.

Menurut Riant Nugroho terdapat 6 (enam) tahapan dalam melakukan sebuah analisis kebijakan¹⁷ :


- a. Formulasi, usaha untuk “membatasi permasalahan”. Dikatakan oleh Quade “ *formulation encompasses an attempt to isolate the questions of issues involved, to fix the context within which these issues are resolved, to clarify the objectives, to discover the major factors that are operative, and to get some feel for the relationship among them.*”

¹⁶ William N.Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 95

¹⁷ Riant Nugroho. Op,cit. Hal: . 263-264

- b. Pencarian, upaya untuk menemukan alternatif kebijakan
- c. Peramalan, melakukan pemetaan masa depan di mana kebijakan dilaksanakan dengan mengidentifikasi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan.
- d. Pembuatan model, model dipergunakan untuk memprediksi kinerja kebijakan dan variabel-variabel yang relevan lain dalam kondisi pelaksanaan kebijakan dan lingkungan yang nyata.
- e. Evaluasi, melakukan perankingan alternatif untuk memudahkan pengambil keputusan memilih alternatif kebijakan
- f. Konklusi dan rekomendasi alternatif kebijakan.

Edi Suharto dalam buku Riant Nugroho, menyebutkan pengembangan model analisis kebijakan dalam enam langkah sebagaimana digambarkan sebagai berikut¹⁸:



Gambar 2.2 Model Analisis Kebijakan Suharto

Berdasarkan 4 teori analisis kebijakan publik diatas, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, maka analisis kebijakan perpu

¹⁸ Riant Nugroho. Op.cit. Pg. 288

nomor 2 tahun 2017 akan berfokus perumusan masalah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan untuk perpu nomor 2 tahun 2017 sesuai dengan teori dari William N Dunn.

2.1.3. Teori Sistem Politik

Ilmu politik mempelajari aspek-aspek seperti negara, kekuasaan, dan kelakuan politik. Secara umum, ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antara warga negara dan negara, maupun hubungan sesama negara¹⁹. Terdapat objek dalam ilmu politik yang disebut dengan objek materi yaitu sebuah objek yang berwujud pada perjuangan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, dengan objek diantaranya negara, kekuasaan, pemerintah, fakta-fakta politik, kegiatan politik dan organisasi masyarakat.

Secara lebih komprehensif, konsep dari politik yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu²⁰. Studi tentang politik memahami bagaimana keputusan-keputusan yang sah dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat. Sistem politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat²¹. Sedangkan menurut Gabriel A. Almond, sistem politik menjalankan fungsi-fungsi penyatuan dan penyesuaian

¹⁹ Syahril Syarbaini, A. Rahman, Monang Djihado. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Ghalia Indonesia: Bogor. Hal 15.

²⁰ Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo: Jakarta

²¹ Maksudi Iriawan Beddy. 2016. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Rajawali Pers: Jakarta. Hal 25


(baik ke dalam masyarakat itu sendiri maupun kepada masyarakat lain) dengan jalan perbuatan atau ancaman untuk dilaksanakan walaupun agak bersifat paksaan²².

Terdapat 3 istilah di dalam sebuah konsep sistem politik yaitu proses, struktur dan fungsi. Proses adalah pola-pola (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Struktur mencakup lembaga-lembaga formal seperti parlemen, kelompok kepentingan, kepala negara, jaringan komunikasi dan sebagainya. Sedangkan fungsi-fungsi dalam sebuah sistem politik adalah membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan (*policy decision*) yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (baik yang bersifat materiil maupun non materiil)²³. Sistem politik menghasilkan sebuah keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat.

Setiap proses dalam sebuah sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Yang dimaksud dengan input adalah sesuatu yang datang dari lingkungan berupa sebuah tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Dalam sistem politik, input diolah menjadi sebuah output berupa keputusan-keputusan, kebijaksanaan yang mengikat dari pemerintah.

²² Sukarna. 1981. *Sistim Politik*. Alumni: Bandung. Hal 16

²³ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal 58



Gambar 2.3 Sistem Politik, Struktur dan Fungsi
(Sumber : Syarbaini, 2004)

Dapat dilihat dalam gambar bahwa di bagian tepi lingkaran terdapat fungsi dari sistem politik yaitu membuat dan melaksanakan kebijaksanaan. Individu dan kelompok dalam masyarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka. Kepentingan dan tuntutan ini kemudian diteruskan untuk dijadikan sebuah alternatif kebijakan. Penerapan kebijakan disebut “output” dari sistem politik dan akan mempengaruhi sistem ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan masyarakat domestik melalui perpajakan, penyediaan jasa dan keuntungan atau pengaturan tingkah laku²⁴.

Terdapat 5 macam sistem politik yang banyak berlaku di negara-negara berkembang menurut Almod dan Coleman, diantaranya²⁵:

- a. Demokrasi politik adalah suatu sistem politik dimana ada kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berfungsi. Kekuasaan legislatif

²⁴ Syahrial Syarbaini. OpCit. Hal 63

²⁵ Ibid. Hal 64

dipilih secara periodik dalam pemilu yang bebas. Badan tersebut mengontrol eksekutif.

- b. Demokrasi terpimpin, struktur formal dalam sistem ini dikatakan sama dengan demokrasi politik, tetapi dalam sistem ini kekuasaan lebih terkonsentrasi pada eksekutif dan ikatan kekuasaan eksekutif lebih erat dengan partai pemerintah. Ruang gerak oposisi sangat terbatas.
- c. Oligarki pembangunan, dalam sistem ini konsentrasi kekuasaan berada pada tangan pemerintah, sistem pengawasan ada pada militer atau rezim sipil yang didukung oleh elit yang besar jumlahnya. Tidak ada tempat untuk oposisi.
- d. Oligarki totaliter, pada rezim ini tidak mentolerir ada kekuasaan lain disampingnya. Elite politiknya mempunyai ideologi yang konsisten dan terperinci dan menjabarkan sistem pemerintahan.
- e. Oligarki tradisional, sistem ini merupakan peninggalan dari kebudayaan pramodern. Kekuasaan raja mendapat pengesahan karena tradisi, aparat negara terbatas kewajibannya. Pengangkatan jabatan atas pertimbangan pribadi.

Berdasarkan teori sistem politik dapat dilihat bagaimana sebuah Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dirumuskan oleh elit politik. Sistem demokrasi politik yang dianut oleh pemerintah Indonesia apakah sudah sesuai dengan proses perumusan dari Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

2.1.4. Teori Ilmu Pertahanan

Dalam kehidupan, manusia memiliki naluri untuk mempertahankan diri dari sebuah ancaman. Manusia membutuhkan rasa aman sehingga memiliki naluri untuk mempertahankan diri sendiri. Berdasarkan sebuah pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Hal ini berlaku pula bagi sebuah negara, pertahanan negara

merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman dan gangguan yang datang baik dari dalam dan luar negeri. Menurut Andi Widjajanto pertahanan adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara²⁶. Pertahanan negara menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara²⁷.

Cikal bakal dari ilmu pertahanan adalah ilmu militer dan perang. Dalam ilmu militer dan perang dikembangkan organisasi, strategi dan taktik militer yang pada akhirnya bermuara pada upaya pencapaian kepentingan negara. Ilmu pertahanan memiliki asas universal karena bermanfaat bagi semua bangsa, berguna bagi semua orang. Dengan ilmu pertahanan hak keamanan dan kesejahteraan setiap warga negara terlindungi, terjaga dan terpelihara²⁸. Menurut Eppler, pertahanan adalah wajah untuk mengenal suatu negara.

Dalam perkembangannya, isu pertahanan bergeser dari penguasaan teritorial terhadap suatu wilayah yang tidak dikenal sebelumnya mengarah pada politik dengan meruntuhkan atau menyerang pemerintahan yang berseberangan secara ideologi, politik maupun ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertahanan sebagai sebuah ilmu, sejatinya berakar pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, militer, hukum dan teknologi,

²⁶ Bakrie, C.R. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Obor Rakyat: Jakarta. Hal : 49

²⁷ Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

²⁸ Syarifudin Tippe. 2015. *Ilmu Pertahanan : Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Salemba Humanika: Jakarta. Hal 172

yang kesemuanya memiliki cabang keilmuan yang dibutuhkan untuk eksistensi sebuah entitas negara bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman²⁹.

2.1.5. Teori Peperangan Asimetris

Dalam upaya pencapaian tujuan nasional dan melindungi kepentingan nasional, Pemerintah merumuskan sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai ancaman. Proses analisis strategis dalam merumuskan ancaman dilaksanakan secara terus menerus terhadap data, fakta, dan kecenderungan situasi pada skala global, regional, dan nasional. Hal ini terjadi karena saat ini ancaman tidak hanya datang dari aktor negara tetapi juga datang dari aktor non negara. Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia ancaman terhadap keamanan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ancaman militer dan ancaman non militer.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa³⁰. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal³¹. Ancaman non militer merupakan ancaman yang datang dari aktor non negara yang memiliki kekuatan-kekuatan non militer yang dinilai memiliki kemampuan membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Ancaman non militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum³².

²⁹ Ibid. Hal 54

³⁰ Al A'raf. 2015. "Dinamika Keamanan Nasional dalam Jurnal Kemanan Nasional". Vol. I No. 1. Hal. 33

³¹ Buku Putih Pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan tahun 2008. Hal 27

³² Ibid. Hal 31

Munculnya ancaman non militer ini merupakan salah satu faktor munculnya revolusi dalam dunia militer. *Revolution in Military Affairs* (RMA) menghapuskan pola-pola peperangan tradisional yang berevolusi di daratan Eropa selama 300 tahun sebelumnya dan memulai dengan apa yang disebut sebagai perang nasional yang berlanjut hingga saat ini. Era ini menandakan sebuah perubahan dari pola tradisional menjadi modern yang mengedepankan teknologi militer. Kemunculan adanya RMA ini menyebabkan semakin kompleksnya ancaman yang ada.

Karakteristik ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa, sangat sulit diprediksi. Ancaman yang cenderung asimetris pada semua aspek kehidupan dapat datang dari dalam dan luar negeri atau secara simultan. Ancaman asimetris yang kini mendominasi merupakan sebuah bentuk nyata dari adanya peperangan asimetris. Asimetris dapat diartikan sebagai sebuah hubungan yang tidak dapat dianggap sama. Menurut Christopher Bellamy, konflik asimetris yang sebenarnya adalah ketika cara yang digunakan oleh masing-masing sangat berbeda. Peperangan asimetris dapat di deskripsikan sebagai sebuah konflik dimana dari dua pihak yang bertikai berbeda sumber daya inti dan perjuangannya, cara berinteraksi dan upaya untuk saling mengeksploitasi karakteristik kelemahan-kelemahan lawannya. Perjuangan tersebut sering berhubungan dengan strategi dan taktik perang inkonvensional. Pejuang yang lebih lemah berupaya untuk menggunakan strategi dalam rangka mengimbangi kekurangan yang dimiliki dalam hal kualitas atau kuantitas. Menurut Steven Metz dan Douglas Johnson definisi dari peperangan asimetris adalah bertindak, mengorganisir dan berpikir secara berbeda dari lawan untuk memaksimalkan keuntungan sendiri, mengeksploitasi kelemahan lawan, mencapai inisiatif atau mendapatkan kebebasan bertindak yang lebih besar. Dapat berupa strategi politik, strategi militer, operasional atau kombinasi dari

ketiganya. Peperangan asimetris dapat melibatkan metode, teknologi, nilai, organisasi, perspektif waktu yang berbeda atau kombinasi kesemuanya³³.

Agus Harimurti Yudhoyono dalam bukunya “Menjawab Tantangan Abad 21” menjelaskan bahwa peperangan asimetris dimana terdapat dua belah pihak yang berperang dengan kemampuan militer yang berbeda³⁴. Juga dijelaskan bahwa ada kecenderungan yang semakin besar bahwa para aktor non-negara akan mencoba memperoleh senjata yang lebih canggih, bahkan senjata pemusnah masal, untuk meningkatkan keunggulan asimetris mereka, untuk lebih menantang lawan mereka yang memiliki kekuatan militer yang besar³⁵. Peperangan asimetris merupakan upaya yang dilakukan oleh aktor non negara kepada aktor negara maupun sebaliknya. Bentuk dari peperangan asimetris diantaranya adalah terorisme, insurjensi, dan peperangan siber. Dalam tesis ini analisis yang digunakan melalui pendekatan peperangan asimetris dalam bentuk perang ideologi yang memanfaatkan propaganda sebagai senjata dan akan bermuara pada gerakan insurjensi.

Insurjensi adalah gerakan bersenjata melawan (atau menggulingkan) pemerintah yang sah³⁶. Insurjensi tidak selamanya menggunakan senjata atau kekerasan sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah, ideologi, psikologi, informasi, politik dapat menjadi senjata yang digunakan oleh insurjen. Insurjensi dapat dikatakan sebagai upaya pemberontakan, pemberontakan akan didukung oleh sebagian atau mayoritas populasi suatu negara yang tidak setuju dengan metode pemerintah atau merasa di diskriminasi atau diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah. Strategi yang dilakukan oleh insurjen diantaranya kekuatan pertahanan, melancarkan aksi

³³ Rod Thornton. 2011. *Asymmetric Warfare: Threat and Response in The Twenty First Century*. Polity Press: Cambridge, United Kingdom. Hal: 20

³⁴ Agus Harimurti Yudhoyono. 2011. *Menjawab Tantangan Abad 21*. Hal 103

³⁵ Ibid. Hal 103-104

³⁶ J. Suryo Prabowo. 2013. *Operasi Lawan Insurjensi: Bukan Hanya Operasi Militer*. Jakarta. Hal: 21

untuk mengikis kemauan, kekuatan dan legitimasi rezim, dan meningkatkan dukungan dan sumberdaya. Strategi dasar dari insurjen adalah menyebarkan propaganda terkait keyakinan bahwa kondisi kesenjangan saat ini tidak dapat diperbaiki melalui sistem politik yang ada³⁷.

Propaganda menurut Lasswell adalah teknik mempengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi representasi (penyajian). Representasi bisa berbentuk lisan, tulisan, gambar atau musik³⁸. Tujuan utama propaganda adalah (1) untuk menumbuhkan kebencian terhadap musuh, (2) untuk melestarikan persahabatan sekutu, (3) untuk mempertahankan persahabatan dan jika mungkin untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak netral, dan (4) untuk menghancurkan semangat musuh³⁹. Kegiatan propaganda kerap dilakukan pada waktu terjadi permusuhan, konflik maupun peperangan. Pada saat konflik terutama jika telah terjadi perang total, propaganda telah diakui sebagai suatu alat untuk memenangkan perang⁴⁰. Propaganda biasanya akan diikuti dengan agitasi, agitasi adalah sebuah upaya untuk menggerakkan masa dengan lisan atau tulisan, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak⁴¹. Agitasi memiliki konotasi yang negatif karena sifatnya yang menghasut, mengancam, menggelisahkan, membangkitkan rasa tidak puas di kalangan khalayak, dan mendorong adanya pemberontakan⁴²

³⁷ Steven Metz dan Raymond Millen. 2004. *Insurgency and Counterinsurgency in The 21st Century: Reconceptualizing Threat and Response*. Hal 6

³⁸ Severin, Werner J; Tankard Jr, James. 2007. *Teori Komunikasi Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa, Edisi Ke-5*. Dialihbahasakan oleh Sugeng Hariyanto, Cetakan ke 2, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Hal: 129

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Moeryanto Ginting Munthe. 2010. "Propaganda dan Ilmu Komunikasi". Jurnal UMN Vol. II Nomor 2 bulan Desember 2010. Hal 40

⁴¹ Anwar Arifin. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 71

⁴² Abdul Malik. 2017. "Agitasi dan Propaganda di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar Netizen terkait Dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama). Jurnal Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Serang Raya. Hal: 6

Pemerintah Amerika Serikat dalam buku *Guide to the Analysis of Insurgency* menjelaskan terdapat empat tahapan yang dilakukan oleh insurjen untuk memulai pemberontakannya yaitu tahap preinsurgensi, tahap konflik awal, tahap pemberontakan terbuka, dan tahap resolusi⁴³:

- a. Tahap Preinsurgensi, pada tahap ini konflik sulit untuk di deteksi karena hampir seluruh aktifitas yang dilakukan merupakan gerakan bawah tanah dan insurjen belum menggunakan kekerasan sebagai tanda kehadirannya. Selama tahapan ini, insurjen mulai mengatur kemunculan kepemimpinan, membangun isu-isu ketidakpuasan terhadap penguasa, membangun identitas kelompok, perekrutan dan pelatihan anggota hingga menimbun pasokan senjata. Berbagai cara dilakukan untuk mengambil hati dan pikiran masyarakat sehingga dapat mendapatkan dukungan dari populasi. Insurjen dapat menggerakkan populasi di tengah kondisi ketidakpuasan terhadap penguasa melalui penyebaran propaganda di internet, artikel, dan demonstrasi atau aksi-aksi protes lainnya.
- b. Tahap konflik awal, dimana insurjen mulai menggunakan kekerasan. Adanya serangan-serangan awal memberikan peringatan pertama bahwa terdapat kelompok yang memiliki potensi menjadi pemberontak. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling berbahaya bagi insurjen, mereka membuat kemunculannya dengan melakukan serangan-serangan khusus, tetapi kekuatannya masih lemah. Awal pergerakan pemberontak harus menyeimbangkan kebutuhan untuk melakukan serangan agar dapat menunjukkan kelayakannya, mempublikasikan penyebabnya, menggalang pendukung, dan memancing reaksi pemerintah.

⁴³ U.S Government. "Guide to the Analysis of Insurgency". 2012. Hal 6-17

- c. Tahap pemberontakan terbuka, tidak ada keraguan dari pemerintah terkait keberadaan insurjen. Secara politik, pemberontak menentang otoritas negara dan berusaha melakukan kontrol atas wilayah. Secara militer, pemberontak semakin sering melakukan serangan yang lebih agresif dan melibatkan banyak pejuang. Ketika pemberontakan menjadi semakin aktif, dukungan dari luar terhadap pemberontak menjadi lebih jelas.
- d. Tahap resolusi, aktifitas pemberontakan terus berlanjut melalui tahapan siklus hidup, banyak yang tumbuh dalam kondisi yang sesuai dengan tahapan sejak awal, terkadang mundur ke tahapan sebelumnya, dan beberapa yang lain terus berada dalam satu tahap selama bertahun-tahun. Dalam teori, sebuah gerakan insurjensi akan mencapai penyelesaian dengan kemenangan insurjen, perjanjian kesepakatan atau kemenangan pemerintah.

2.1.6. Teori Gerakan Sosial

Teori gerakan sosial merupakan sebuah teori yang menawarkan jalan tengah diantara mazhab strukturalis yang terlalu berfokus pada sistem (negara atau relasi internasional) dan mazhab pilihan rasional yang melebihkan peran individual. Teori gerakan sosial menjelaskan bahwa pilihan itu tidak terjadi dalam ruang hampa, diluar konteks, relasi, dan jaringan yang berubah. Oleh karena itu, teori gerakan sosial mengakui pentingnya perubahan struktural dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya aksi-aksi kolektif⁴⁴. Menurut Wictorowicz teori gerakan sosial memberikan tekanan khusus pada isu komunalitas gerakan yang berakar pada proses; bagaimana sebuah

⁴⁴ Noorhaidi Hasan. 2006. "Islam Politik, Teori Gerakan Sosial dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin". Al-Jami'ah Vol 44 No. 1. Hal 244

gerakan muncul dan kondisi apa yang memungkinkan suatu kekecewaan bermetamorfosis menjadi mobilisasi⁴⁵.

Wictorowicz juga mengemukakan bahwa dalam teori gerakan sosial terdapat tiga konsep kunci yang memainkan peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan aksi-aksi kolektif. Ketiga konsep itu meliputi⁴⁶:

1. Struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*), menjelaskan bahwa munculnya gerakan sosial seringkali dipicu oleh perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam struktur politik dan karenanya, meredupnya gerakan itu juga biasanya berhubungan dengan pergeseran-pergeseran yang terjadi didalamnya.
2. Struktur mobilisasi (*mobilizing structures*), untuk sebuah aksi kolektif tidak cukup hanya bertopang pada kesempatan politik, tetapi juga pada struktur mobilisasi yang biasanya berakar dalam jaringan-jaringan sosial yang sudah terbangun sebelumnya. Melalui jaringan itu massa dan simpatisan direkrut dan dimobilisasi.
3. Pemingkai aksi (*framing*), untuk sebuah aksi masa dibutuhkan sebuah slogan-slogan untuk membingkai aksi-aksi mereka. Disinilah dibutuhkan framing sebagai seni mengkomunikasikan pesan untuk menggerakkan audien dan memompa dukungan serta partisipasi. Ideologi, sebagai sistem kepercayaan, ide, nilai, dan makna, biasanya bekerja untuk mendukung efektivitas framing ini.

Pola perkembangan gerakan sosial tidaklah sama, namun semua gerakan sosial dimulai dari suatu keadaan krisis, lalu mengalami perkembangan dalam berbagai tingkat, dan kemudian lenyap atau melembaga. Menurut W.E. Gettys, tahap gerakan sosial adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Ibid. Hal 244

⁴⁶ Ibid

1. Tahap kegelisahan. Dalam tahap ini terjadi ketidakpuasan akibat pergolakan sistem yang kurang baik. Tahap ini bisa meluas dan berlangsung selama beberapa tahun
2. Tahap kekusaran. Setelah perhatian dipusatkan pada kondisi-kondisi yang menimbulkan kegelisahan, maka terhimpunlah sebuah kolektivitas. Kegelisahan yang muncul dalam kolektivitas ini digerakkan oleh para agitator atau pemimpin.
3. Tahap formalisasi. Dalam tahap ini tidak tampak adanya struktur formal yang terorganisir yang dilengkapi dengan hierarki petugas-petugas. Salah satu tugas penting adalah menjelaskan ideologi gerakan kepada anggota yang telah bersatu. Sebab-sebab terjadinya ketidakpuasan, rencana aksi dan sasaran-sasaran gerakan.
4. Tahap pelembagaan. Jika gerakan tersebut berhasil menarik banyak pengikut dan dapat memenangkan dukungan publik, akhirnya akan terjadi pelembagaan. Selama tahap ini, ditetapkan suatu birokrasi dan kepemimpinan yang profesional yang disiplin mengganti figur-figur kharismatik sebelumnya.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan sebuah sumber yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu seperti teori, objek, variabel atau lokasi yang diteliti dapat digunakan sebagai gambaran awal bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian:

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori/Konsep/Peraturan/Kebijakan	Hasil Penelitian	Perbedaan
Dian Kus Pratiwi (Jurnal, 2017) Universitas Padjajaran	Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia	Kualitatif	1. Teori Hukum Administrasi Negara 2. Teori Hukum Tata Negara	Diperlukan tinjauan ulang dalam pelaksanaan Perppu no. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, melalui asas <i>contrarius actus</i> dalam perppu ormas dan perlu tidaknya lembaga peradilan dalam proses pembubaran ormas.	1. Permasalahan : Implikasi dan urgensi pengesahan perppu ormas 2. Tujuan : Mengetahui implikasi dan urgensi perppu ormas dilihat dari sisi perppu sebagai hukum darurat negara 3. Fokus : Analisis Yuridis Perppu Ormas
Imam Mahdi (Jurnal, 2017)	Pembubaran Ormas "Radikal" dalam Perspektif Perundang-Undangan (Kajian Khusus Perppu No. 2 tahun 2017)	Kualitatif	1. Konsep organisasi masyarakat 2. Teori Analisis Kebijakan	Pengesahan Perppu ormas secara prosedural tidak memenuhi 3 syarat keputusan Mahkamah Konstitusi.	1. Permasalahan: Perppu ormas sebagai salah satu produk perundang-undangan yang tidak bebas nilai 2. Tujuan : Mengkaji secara yuridis perppu ormas 3. Fokus : Analisis Yuridis Perppu Ormas
Muhammad Herowandi (Tesis, 2017) Universitas Lampung	Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila	Kualitatif	1. Teori Ideologi Politik 2. Teori Radikalisme 3. Konsep Pancasila 4. Konsep Khilafah	1. HTI menganggap Pancasila sebagai sebuah peraturan tertulis bukan sebagai ideologi 2. HTI mempercayai bahwa sistem Khilafah	1. Permasalahan : Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila 2. Tujuan : Mendeskripsikan bagaimana metode kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila

				<p>merupakan solusi masalah politik, ekonomi, sosial di Indonesia bahkan dunia</p> <p>3. HTI menolak partai politik cenderung menggunakan dakwah sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan.</p>	<p>3. Fokus : Analisis deskriptif Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila</p>
<p>Sudarno Shobron (Jurnal, 2014) Universitas Muhammadiyah Surakarta</p>	<p>Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia</p>	<p>Kualitatif Studi Kasus</p>	<p>1. Teori historis 2. Teori Verstehen</p>	<p>1. Dakwah yang dikemas oleh HTI adalah dakwah politik dengan menggunakan buku Taqiyuddin an-Nabhani sebagai rujukan materi dakwah</p> <p>2. Strategi dakwah melalui kultural dan struktural atau politik.</p> <p>3. Strategi politik berkisar pada pembentukan opini publik melalui demonstrasi pengerahan massa.</p>	<p>1. Permasalahan : Bentuk dakwah yang digunakan sebagai strategi untuk melakukan perubahan sistem politik di Indonesia.</p> <p>2. Tujuan : Mengetahui bentuk dakwah yang digunakan oleh HTI sebagai strategi untuk melakukan perubahan sistem politik di Indonesia</p> <p>3. Fokus : Analisis historis untuk melihat model dakwah HTI</p>
<p>Syaiful Arif (Jurnal, 2016) STAINU Jakarta</p>	<p>Kontradiksi Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia atas Pancasila</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Teori historis</p>	<p>Pancasila merupakan <i>set of philosophy</i> bagi HTI yang bersifat relatif dan dinamis sehingga dapat berubah sewaktu-waktu</p>	<p>1. Permasalahan : Pandangan HTI atas Pancasila</p> <p>2. Tujuan : Mengetahui pandangan HTI atas Pancasila</p> <p>3. Fokus : Pandangan HTI atas Pancasila</p>

<p>Dian Fitriani Afifah, Neneng Yani Yuningsih (Jurnal, 2016) Universitas Padjadjaran</p>	<p>Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur</p>	<p>Kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Kebijakan Publik 2. Teori Analisis Kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada kebijakan sebagai sikap atau political will untuk menggulangi perdagangan orang di Kab. Cianjur seperti pembentukan P2TP2A dan Gugus Tugas 2. Pemerintah Kab. Cianjur tidak serius dalam penanggulangan perdagangan orang dikarenakan pemerintah tidak dapat meminimalisir, secara kualitas pemerintah juga belum mampu untuk mengatasinya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan : Kab. Cianjur merupakan kabupaten dengan peringkat ketiga jumlah korban perdagangan manusia di Jawa Barat dengan peningkatan jumlah korban setiap tahunnya. 2. Tujuan: Menganalisis fakta, nilai dan tindakan tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur 3. Fokus: Kebijakan tentang perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur
<p>Abdul Malik (Jurnal, 2017) Universitas Serang Raya</p>	<p>Agitasi dan Propaganda di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar-Netizen terkait Dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama)</p>	<p>Kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Propaganda Lasswell 	<p>Polemik kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di media sosial menunjukkan bahwa kebebasan berkomunikasi di dunia maya lebih cenderung destruktif daripada bersifat konstruktif yang disebabkan oleh komentar baik berupa ujaran maupun wacana para netizen yang tanpa disertai oleh kesadaran etis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan: Dugaan penistaan agama oleh Ahok saat melakukan kampanye menimbulkan gaduh di dunia maya yang menyebabkan netizen terprovokasi oleh wacana kebencian yang provokatif dan agitatif 2. Tujuan: Melihat polemik kasus penistaan agama oleh Ahok di media sosial bergeser menjadi wacana kebencian 3. Fokus: Komunikasi yang bersifat destruktif di sosial media

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan sebuah penelitian yang bersifat sosial dan dinamis tentang analisis perppu ormas dalam perspektif peperangan asimetris dengan studi kasus HTI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus⁴⁷. Kasus disini yang dimaksud adalah tentang dampak dari pembubaran organisasi masyarakat HTI berdasarkan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat.

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian, penetapan lokasi harus berkorelasi dengan judul penelitian. Peneliti menetapkan tempat penelitian tersebut karena sebagai sektor yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian tentang analisis kebijakan perppu ormas dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia,
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

⁴⁷ John W. Creswell. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal 135

Peneliti memilih tempat-tempat tersebut karena informan kunci, sumber kepustakaan dan proses penyusunan penelitian berada pada tempat-tempat yang disebutkan diatas.

3.1.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama tiga bulan yakni bulan September-November 2018 meliputi observasi, pengumpulan data serta analisis data yang dilanjutkan dengan penulisan tesis.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	2018							2019	
		Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1.	STUDI PENDAHULUAN									
	a. KONSULTASI									
	b. PENGAJUAN JUDUL									
2.	BIMBINGAN PROPOSAL									
3	SEMINAR PROPOSAL									
4.	PENGUMPULAN DATA									
5.	ANALISIS DATA									
6.	PENYUSUNAN TESIS									
7.	KONSULTASI DAN BIMBINGAN									
8.	UJIAN TESIS									
9.	PERBAIKAN TESIS									
10.	PENYERAHAN TESIS									

3.2. Subyek dan Sampel Penelitian

3.2.1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka penelitian sebagai tujuan atau sasaran⁴⁸. Subyek penelitian merupakan tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh⁴⁹. Subyek penelitian yang berkaitan dengan penelitian analisis kebijakan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan berada pada kementerian dan lembaga terkait. Kementerian, lembaga maupun institusi yang dipilih sebagai subyek penelitian diantaranya.

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia,
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
3. Universitas Pertahanan

Melalui pemilihan subjek penelitian tersebut, diharapkan membantu memenuhi kebutuhan data yang akan digunakan guna menjawab rumusan penelitian.

3.2.2. Sampel Penelitian

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari para narasumber yang berkompeten dalam menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian⁵⁰. Sampel penelitian yang dipilih peneliti yaitu secara *purposive* (terpilih). Menurut Morisson, *purposive* atau sampel terpilih dapat didefinisikan sebagai tipe penarikan sampel nonprobabilitas yang mana unit yang hendak diamati atau diteliti dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti dalam unit yang

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal 182

⁴⁹ Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. PT. Rineka Cipta: Jakarta. Hal: 35

⁵⁰ Sugiyono Hal 50

mana dianggap paling bermanfaat dan representatif⁵¹. Terutama dalam menjelaskan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan analisis kebijakan perppu ormas dalam perspektif peperangan asimetris dengan studi kasus HTI. Sampel penelitian yang dipilih sebagai narasumber diantaranya sebagai berikut :

1. Ir. Arief Poerboyo Moekiyat selaku Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia,
2. Cahyani Suryandari, SH, MH, selaku Kasubdit Penyusunan RUU, RPERPPU dan RPP Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
3. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H, M.Sc, selaku Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia
4. Muradi, Ph.D
5. Siti Marhamah, Bendahara Muhammadiyah Disaster Management Center.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu⁵². Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan wawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan wawancara. Dalam penelitian ini yang menggunakan metode penelitian kualitatif, sifat wawancara yang digunakan yaitu dengan wawancara

⁵¹ Cohen L, Manion L, Morrison K. 2011. *Research methods in Education*. New York: Routledge. Hal 117

⁵² Lexy J. Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya: Bandung. Hal 186

terbuka, yaitu dimana para subjek atau informan mengetahui bahwa mereka sedang di wawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara tersebut. Dalam wawancara pada penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan wawancara dengan diarahkan pada tema besar yaitu:

1. Analisis Kebijakan
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat
3. Hizbut Tahrir Indonesia

3.3.2. Studi Dokumen

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan⁵³. Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Menurut Guba dan Lincoln dokumen digunakan dalam penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Selain itu, dokumen dapat digunakan sebagai bukti dalam sebuah pengujian. Pada penelitian ini dokumen utama yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang no. 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat.

3.3.3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, peraturan, laporan-laporan, dokumen serta melalui internet. Menurut Sugiyono, studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian sebuah data dan informasi melalui dokumen, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang

⁵³ Ibid. hal: 217

mendukung dalam proses penulisan. Dalam tahapan ini, akan dilakukan perbandingan dari beberapa referensi mengenai “ Analisis Kebijakan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dalam Perspektif Peperangan Asimetris: Studi Kasus HTI”.

3.4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Data untuk penelitian yang didapatkan selama pengumpulan data, dibutuhkan tahap pemeriksaan keabsahan data untuk menguji keabsahan dan keterandalan data. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)⁵⁴. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data yaitu metode triangulasi dan pengecekan sejawat.

3.4.1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain⁵⁵. Triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan sumber lainnya seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Menurut Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori⁵⁶.

- a. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

⁵⁴ Moleong, Op.cit. hal 324

⁵⁵ Moleong, op.cit. Hal 330

⁵⁶ Moleong, op.cit . hal 330-331

- b. Triangulasi metode dilakukan dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi penyidik dilakukan dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
- d. Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan dua teori atau lebih.

3.4.2. Pemeriksaan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Menurut Moleong (2014), pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat me-review persepsi, pandangan, dan analisis yang sedang dilakukan. Melalui teknik pemeriksaan sejawat, diharapkan agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Selain itu melalui diskusi sejawat dapat menguji hipotesis yang ada dalam pikiran peneliti sehingga dapat dikonfirmasi hipotesis peneliti tersebut.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kegiatan analisis data yang berpedoman pada Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono yaitu mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh⁵⁷. Dalam teknik analisis data Miles and Huberman,

⁵⁷ Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung. hal 246

setelah mendapatkan pemahaman tentang situs penelitian kemudian diadakan sebuah pemetaan tentang data tersebut yang kemudian disajikan ke dalam matriks. Aktivitas dalam analisis data dilakukan dengan tiga langkah, sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan maka diperlukan proses reduksi data. Kegiatan reduksi data ini adalah merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka.

b. Penyajian Data


Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman dalam Sugiyono menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Juga dapat berupa grafik, matrik, *network* dan *chart*⁵⁸.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan di awal masih memiliki sifat sementara dan pada berjalannya waktu akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel⁵⁹.

⁵⁸ Sugiyono, op.cit .hal 249

⁵⁹ Sugiyono, op.cit. hal 252



Gambar 3.1 Teknik Analisa Data Miles dan Huberman

Sumber :Sugiyono (2015)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data Penelitian

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, pustaka dan gabungan/triangulasi, sehingga diharapkan dapat mendapatkan data-data yang mendalam, spesifik dan jelas untuk bahan melakukan analisis lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan melakukan komunikasi personal dengan para narasumber yang berkecimpung dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Narasumber yang dapat ditemui oleh peneliti diantaranya adalah Ir. Arief Poerboyo Moekiyat selaku Deputy Bidang Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Cahyani Suryandari, S.H, M.H selaku Kasubdit Penyusunan RUU, RPERPPU dan RPP Kementerian Hukum dan HAM RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H, M.Sc selaku kuasa hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia, Dr. Muradi selaku Dosen Peperangan Asimetris dan pengamat dalam bidang Keamanan, dan Siti Markhamah selaku Bendahara Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku teks, jurnal ilmiah, makalah ilmiah, literatur, serta dokumen terkait kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia) diantaranya dokumen Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, buku putih pertahanan tahun 2016, jurnal ilmiah dan sumber-sumber lainnya.

Dalam subbab data penelitian akan disajikan data yang ditemukan selama proses penelitian di lapangan.

4.1.1.1. Gambaran Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi yang mana menjunjung tinggi hak dan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Salah satu wadah masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yaitu organisasi kemasyarakatan (ormas). Adanya ormas di tengah masyarakat merupakan sebuah bentuk peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan bangsa. Aktivitas ormas dalam menyampaikan pendapatnya melalui berbagai cara seperti demonstrasi maupun audiensi. Namun dalam penyampaian pendapat, ormas harus tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang keormasan.

Pada masa pemerintahan orde baru kebebasan ormas untuk beraktivitas mengalami kemunduran. Pemerintah yang pada saat itu cenderung bersifat represif dalam perbedaan ide dan gagasan, mengeluarkan kebijakan ormas yang harus berpegang teguh terhadap asas tunggal yaitu Pancasila. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan merupakan landasan utama pembentukan ormas yang disahkan pada masa orde baru untuk mengatur kegiatan ormas di Indonesia pada masa itu. Dalam salah satu pasal yang mengatur tentang pembentukan ormas yang membatasi kebebasan ormas berbunyi:

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berjeran serta dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pergantian rezim pada tahun 1998 membuka keran kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat, termasuk kegiatan kebebasan dalam kegiatan keormasan. Dengan adanya Undang-Undang Ormas pada masa orde baru perlu dilakukan pergantian karena sudah tidak relevan dengan dinamika kehidupan berbangsa pada masa reformasi. Respon masyarakat terhadap UU No 8 tahun 1985 sangat beragam di Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri), melihat hal itu kemudian pemerintah melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri Sudarsono Hardjosoekarto mengatakan, RUU Ormas dalam proses penjadwalan dari DPR untuk di bahas di Badan Legislatif¹.

Proses perubahan terhadap Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tidak berjalan mulus, prosesnya membutuhkan kurang lebih 13 tahun hingga pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam prosesnya, ormas-ormas melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK) diantaranya Muhammadiyah. HTI juga melakukan upaya politik dengan advokasi politik terhadap Fraksi PKB sebagai upaya untuk menolak RUU Ormas pada tahun 2013. Pasca disahkannya UU no 17 tahun 2013 tentang ormas, pemerintah melihat adanya ormas-ormas yang menyebarkan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan merupakan sebuah kebijakan pengganti yang dikeluarkan oleh Pemerintah terhadap Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan. Perppu nomor 2 tahun 2017 disahkan oleh DPR RI pada tanggal 24

¹ Syamlan, "Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)", Tesis Magister (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), Hal : 44

Oktober 2017. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Berdasarkan keputusan MK No 139/PUU-VII/2009, Presiden dapat mengeluarkan Perppu atas dasar kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa didasarkan atas 3 pertimbangan:

1. Keadaan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat
2. Adanya kekosongan hukum atau Undang-Undang yang ada tidak memadai
3. Kekosongan atau kelemahan hukum itu tidak bisa datasi dengan prosedur pembuatan hukum yang ada karena memerlukan waktu yang lama sedangkan keadaan sudah mendesak.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Perppu sebagai sebuah kebijakan untuk menangani permasalahan terkait organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) perlu direvisi karena saat ini terdapat banyak Ormas yang dalam aktivitasnya diketahui mengembangkan dan menyebarkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tidak termasuk ke dalam paham Atheisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berkembang secara cepat di Indonesia. Pesatnya perkembangan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 maka akan berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Selain itu, terjadi penolakan yang meluas di kalangan masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial horizontal antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap ideologi tersebut.

Terdapat beberapa poin dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas yang direvisi, poin tersebut diantaranya yaitu:

1. Penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c yang berbunyi, “ Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”, yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran Ateisme, Komunisme/Marxisme-leninisme. Penjelasan tersebut direvisi dengan menambahkan definisi ormas yang bertentangan dengan Pancasila yaitu ormas dengan paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD NRI 1945.
2. Pasal 61 dan 63 yang berkaitan dengan tahapan penjatuhan sanksi administratif.
3. Pasal 82A yaitu penambahan ketentuan sanksi pidana bagi ormas yang melanggar.
4. Penerapan asas *contrarius actus* (lembaga yang berwenang menerbitkan sekaligus mencabut izin).

4.1.1.2. Gambaran Umum Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945². Ormas merupakan wadah bagi masyarakat untuk memenuhi hak kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Asas yang berlaku

² Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI. 2017. “Tanya Jawab Seputar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu No 2 Tahun 2017) atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal 9

tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ormas sendiri bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis.

Sejarah pembentukan ormas di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908. Setelah adanya ormas Budi Utomo, mulai bermunculan ormas-ormas lain yang berdiri pada era sebelum kemerdekaan seperti Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Jong Java, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Ormas-ormas tersebut bergerak pada bidang yang berbeda seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia diawali dengan perjuangan yang didukung oleh kelompok atau ormas yang memiliki tujuan dan keyakinan yang sama yaitu menginginkan kemerdekaan Indonesia.

Kebebasan masyarakat untuk berorganisasi sempat dibatasi oleh pemerintahan pada masa orde baru. Pembatasan dilakukan diantaranya pada kegiatan yang mengarah pada hal-hal politik dan harus tunduk pada satu kendali yaitu stabilitas nasional. Pemberlakuan asas tunggal oleh pemerintah pada masa orde baru yaitu Pancasila maksudnya adalah semua organisasi baik ormas maupun partai politik harus berasas tunggal. Pada masa orde baru ormas diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan yang kemudian dilakukan revisi 28 tahun kemudian yang menghasilkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

Saat ini, jumlah ormas yang terdaftar di Indonesia berjumlah 344.039 ormas dengan rincian³:

- a. Kementerian Dalam Negeri : 370 ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar
- b. Kementerian Luar Negeri : 71 ormas yang didirikan oleh WNA

³ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI. Op.Cit. Hal 11

- c. Pemerintah Daerah Provinsi : 7.226 ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar
- d. Pemerintah Daerah Kab/Kota : 14.890 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar
- e. Kementerian Hukum dan HAM : 321.482 (berbentuk Yayasan dan Perkumpulan)

Berdasarkan data tersebut, dengan jumlah yang sangat besar perkembangan ormas yang dalam aktivitasnya mengembangkan ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 berkembang sangat cepat di Indonesia. Munculnya ormas-ormas radikal berbasis agama di Indonesia merupakan implikasi dari sistem politik demokrasi dimana iklim politik dan demokrasi di Indonesia menjadi terbuka dan bebas untuk menyuarakan berbagai pendapat dan kepentingan politik dari masing-masing ormas. Mayoritas ormas radikal mengusung ideologi islamis yang dikampanyekan kepada seluruh anggota masyarakat untuk menggantikan sistem demokrasi yang dianggap berasal dari Barat⁴.

Survei Wahid Foundation terkait ormas radikal yang dilakukan pada tahun 2017 terdapat tujuh ormas islam radikal diantaranya ISIS, Jamaah Islamiyah Al-Qaeda, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, DI/ NII, Jamaah Ansharut Daulah, dan Laskar Jihad. Terdapat kesamaan gagasan yang dikampanyekan oleh ormas-ormas radikal tersebut yaitu menolak sistem pemerintahan demokrasi dan menggantikan sistem tersebut dengan sistem yang sesuai dengan syariah Islam yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Bentuk penolakan kelompok radikal terhadap demokrasi cukup bervariasi dari yang menggunakan pendekatan lunak hingga yang paling ekstrem seperti yang dilakukan oleh ISIS.

⁴ Masdar Hilmy. 2015. "Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru" dalam Jurnal MIQOT Volume XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015 Hal 413-414.

4.1.1.3. Gambaran Umum Peperangan Asimetris

Perang asimetris adalah bertindak, mengorganisir, dan berpikir secara berbeda dari lawan untuk memaksimalkan keuntungan sendiri, mengeksploitasi kelemahan lawan, mencapai inisiatif atau mendapatkan kebebasan bertindak yang lebih besar. Hal ini dapat berupa strategi politik, strategi militer, operasional atau kombinasi dari ketiganya. Perang asimetris dapat melibatkan metode, teknologi, nilai, organisasi, perspektif waktu yang berbeda atau kombinasi kesemuanya⁵. Perang asimetris tidak hanya melibatkan aktor negara dengan aktor negara tetapi juga antara aktor negara dan non negara.

Adanya globalisasi, demokratisasi, menimbulkan ancaman baru bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Demokratisasi di Indonesia yang terjadi pasca reformasi tahun 1998 membuka keran kebebasan bagi warga untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Perkembangan ormas semakin dinamis yang diikuti dengan masuknya organisasi transnasional menimbulkan ancaman asimetris bagi Indonesia. Ormas transnasional yang datang dari luar, masuk ke Indonesia membawa paham/ajaran maupun ideologi yang baru. Gerakan ormas transnasional yang membawa ideologi baru tidak berada dalam ruang hampa, tetapi masuk dalam sebuah negara yang telah memiliki sistem dan ideologi yang kuat seperti demokrasi, kapitalisme, dan sosialisme sehingga menyebabkan adanya konflik ideologi.

Hizbut Tahrir Indonesia salah satu ormas transnasional yang masuk ke Indonesia pada tahun 1983. Hizbut Tahrir masuk dengan tawaran perubahan, salah satunya dengan perubahan sistem politik Indonesia yang lebih radikal karena akan merubah sistem politik Indonesia dengan sistem politik Khilafah Islamiyah dan bentuk negara republik diganti menjadi *Daulah Islamiyah*. Pendekatan yang dilakukan oleh HTI

⁵ Rod Thornton. 2011. *Asymmetric Warfare: Threat and Response in The Twenty First Century*. Polity Press: Cambridge, United Kingdom. Hal: 20

untuk mencapai tujuannya yaitu melalui pendekatan lunak dengan jalan dakwah dan publikasi di media. Pada masa orde baru HTI bergerak dengan menggunakan aktivitas terselubung seperti seminar, halaqah mingguan, penerbitan buku, majalah, dan pamflet. Setelah masuk pada era reformasi aktivitas HTI menjadi semakin terbuka. Pada bulan Mei tahun 2000, HTI mulai berani secara terbuka muncul ke ruang publik dengan menyelenggarakan konferensi internasional tentang khilafah di lapangan tennis indoor Senayan, Jakarta⁶. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 5000 simpatisan HTI. Aksi yang dilakukan HTI baik dalam bentuk konferensi maupun demonstrasi selalu menarik perhatian masyarakat karena berjalan dengan damai. Dalam setiap aksi-aksinya, HTI selalu memasukkan pesan untuk melawan sistem kapitalis dan ide-ide barat yang diklaim sebagai sumber permasalahan dunia dan mengajak umat Islam untuk bersatu dan membangun kembali sistem pemerintahan khilafah sebagai solusi alternatif⁷.

Upaya yang dilakukan oleh HTI untuk dapat mengambil hati dan pikiran masyarakat yaitu dengan pendekatan lunak menyebarkan propaganda tentang sistem pemerintahan Khilafah. Kegiatan propaganda sangat terkait dengan kepentingan politik. Menurut pendapat Lasswell bahwa tujuan dari propaganda adalah (1) untuk menumbuhkan kebencian terhadap musuh, (2) untuk melestarikan persahabatan sekutu, (3) untuk mempertahankan persahabatan dan jika mungkin untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak netral, dan (4) untuk menghancurkan semangat musuh⁸. Dilihat dari apa yang menjadi tujuan propaganda, maka terlihat jelas apabila kegiatan propaganda dilakukan terbatas pada

⁶ Abdul Qohar, Kiki Muhamad Hakiki. 2017. "Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI sebelum dan sesudah Pembubaran" dalam Jurnal KALAM Vo. 11 Nomor 2 Hal. 372

⁷ Ibid.

⁸ Severin, Werner J; Tankard Jr, James. 2007. *Teori Komunikasi Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*. Edisi Ke-5. Dialihbahasakan oleh Sugeng Hariyanto, Cetakan ke 2, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Hal: 129.

waktu terjadi konflik atau peperangan antara satu pihak dengan yang lainnya.

Propaganda yang dilakukan oleh HTI yaitu dengan menyebarkan gagasan melalui media dakwah baik di pesantren, sekolah, universitas maupun di pedesaan. Melalui pengajian di daerah pedesaan, workshop dan sarasehan bagi kalangan masyarakat dengan level yang lebih tinggi, HTI terus menyebarkan propaganda terkait penegakan Khilafah di Indonesia. Dengan berbagai cara tersebut sosialisasi gagasan HTI akhirnya diterima sebagai wacana intelektual yang membawa perjuangan kebangkitan islam⁹. Upaya propaganda biasanya akan berjalan beriringan dengan agitasi.

Agitasi adalah sebuah upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak¹⁰. Agitasi dilakukan dengan membuat pertentangan dan memobilisasi masyarakat untuk menimbulkan perasaan ketidakpuasan dan kepastian atas kondisi yang diterima selama ini. Selanjutnya rakyat digerakkan untuk mendukung gagasan baru atau ideologi baru dengan menciptakan keadaan yang baru¹¹. Pada setiap dakwah dan orasi yang disuarakan oleh HTI, HTI terus berupaya menarik masyarakat untuk mendukung perjuangannya dengan cara membingkai isu-isu yang mengesankan bahwa HTI merupakan organisasi yang loyal kepada NKRI dan peduli dengan penderitaan rakyat Indonesia¹². Sehingga menurut paham HTI bahwa sistem Khilafah merupakan penyelamat Indonesia dari penjajahan kaum kapitalis dan sosialis yang selama ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia.

⁹ Syaiful Arif. 2016. "Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila" dalam Jurnal Kemanan Nasional Vol. II, No. 1 .Hal:32

¹⁰ Anwar Arifin. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 71

¹¹ Ibid.

¹² Abdul Qahar. Op.Cit. Hal 393

4.1.1.4. Gambaran Umum Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik transnasional dengan ideologi Islam yang menawarkan perubahan sistem politik yang lebih radikal, karena akan merubah sistem politik yang ada dalam sebuah negara menjadi sistem politik *Khilafah Islamiyah* dan bentuk negara diganti dengan *daulah Islamiyah*. Hizbut Tahrir sendiri berasal dari kata *hizb* yang diartikan sebagai partai dan *at-tahrir* yang berarti pembebasan.

Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di Yerusalem, Palestina pada tanggal 14 Maret 1953. Organisasi ini mendeklarasikan dirinya sebagai gerakan politik yang bertujuan untuk membebaskan Islam dari kekuasaan *kafir* melalui sistem *Khilafah al-Islamiyah*. Hizbut Tahrir menolak sistem politik demokrasi, kapitalisme dan sosialisme bahkan dikatakan sebagai sistem *kufur*, dengan alasan pertama, kedaulatan mutlak milik *syara'*, bukan milik rakyat; kedua, demokrasi adalah sistem kapitalisme murni; ketiga, *al-Hakim* adalah Allah SWT bukan manusia; dan keempat, kebenaran bukan ditentukan oleh suara mayoritas¹³.

Hizbut Tahrir berkembang di beberapa negara, sampai dengan tahun 2013 terdapat 48 negara, baik di negara islam seperti Kazakhtan, Uzbekistan, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, Sudan, Aljazair, Libya, Iran, Irak, Malaysia dan Indonesia, maupun di negara sekuler seperti Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Kanada, dan Amerika Serikat. Gerakan Hizbut Tharir untuk membangun kembali sistem *Khilafah al-Islamiyah* tidak bergerak dalam sebuah negara yang tidak memiliki sistem dan ideologi, tetapi dalam sebuah negara yang telah memiliki sistem dan ideologi besar dunia seperti demokrasi, kapitalisme dan sosialisme, sehingga gerakan Hizbut Tahrir ini akan berpotensi terjadi konflik ideologi.

¹³ Sodarno Shobron. 2014. "Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia". Profetika, Jurnal Studi Islam Vol. 15. Hal 47

Keberadaan Hizbut Tahrir di beberapa negara mengalami sebuah penolakan sehingga organisasi tersebut dibubarkan. Hal tersebut terjadi di Yordania, pada saat Taqiyuddin an-Nabhani mendaftarkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi politik, pengajuannya ditolak oleh pemerintah sehingga kegiatan-kegiatannya dinyatakan ilegal. Senada dengan Yordania, Bangladesh juga melarang kegiatan Hizbut Tahrir karena diduga melakukan tindakan kekerasan dan dianggap sebagai teroris. Di Turki, Hizbut Tahrir juga tidak dapat melakukan kegiatannya dengan leluasa, 200 aktivis ditangkap pemerintah dan 80 diantaranya masuk penjara. 30 pemuda Hizbut Tahrir ditangkap di Pakistan karena diduga terlibat kegiatan terorisme¹⁴. Di Indonesia sendiri keberadaan Hizbut Tahrir tidak menimbulkan konflik dengan Pemerintah hingga akhirnya disahkannya Perppu Ormas nomor 2 tahun 2017.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1983 dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang aktivis Hizbut Tahrir dari Australia yang berasal dari Yordania yang kemudian dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Abdurrahman al-Baghdadi memperkenalkan gerakan Hizbut Tahrir dengan mengajar di Pondok Pesantren Al-Ghazali, Bogor. Selain melalui pondok pesantren, Abdurrahman juga menyebarkan ide-ide Hizbut Tahrir kepada mahasiswa berawal dari masjid Al-Ghifari Institut Pertanian Bogor. Mahasiswa yang telah menerima dakwah tentang Hizbut Tahrir bertugas untuk memperkenalkan Hizbut Tahrir kepada aktivis mahasiswa lain melalui Lembaga Dakwah Kampus di perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Hal tersebut merupakan cikal bakal dari perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia.

Sebelum dibubarkan oleh Pemerintah, HTI memiliki markas pusat yang terletak di DKI Jakarta yang disebut dengan DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki cabang yang disebut dengan DPD I Hizbut Tahrir Indonesia dan di tingkat kabupaten/kota

¹⁴ Sodarno Shobron. OpCit. Hal 48.

dengan sebutan DPD II Hizbut Tahrir Indonesia. HTI diketuai oleh Rokhmat S Labib. Pada tahun 2002, HTI mengadakan konferensi internasional bertajuk *Khilafah Islamiyyah* yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir dari dalam dan luar negeri sebagai pembicara. Walaupun HTI memproklamkan dirinya sebagai partai politik, tetapi HTI menolak masuk ke dalam sistem politik di Indonesia sehingga tidak mengikuti pesta demokrasi yaitu pemilihan umum (pemilu). Penolakan keikutsertaan dalam sistem politik merupakan bentuk baku atau seruan dari Hizbut Tahrir Internasional.

Maksud dan tujuan dari HTI adalah membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum kufur. HTI menginginkan membangun kembali *Daulah Khilafah Islamiyah* di Indonesia, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali¹⁵. Seluruh kegiatan kehidupan akan diatur sesuai dengan hukum-hukum *syara'*. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, dibawah naungan *Daulah Islamiyah*, yaitu *Daulah Khilafah*, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan di *bai'at* oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad¹⁶.

HTI memiliki konsep yang paling jelas dari gerakan penegak syariah Islam lainnya. Menurut Ismail Yusanto, syariah Islam adalah perundang-undangan yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (pemerintahan,

¹⁵ Muhammad Herowandi. "Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila (Studi Kasus di DPP Hizbut Tahrir Indonesia)". Tesis Magister . (Lampung: Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, 2017) . Hal 53.

¹⁶ Muhammad Herowandi. Op.Cit. Hal 53-54

ekonomi, pendidikan, peradilan, dll) guna meraih kehidupan didunai maupun di akhirat¹⁷. Dasar pemikiran dari HTI adalah pemikiran Islam. Pemikiran tersebut meliputi akidah Islam, dan hukum-hukum Islam. HTI bertujuan untuk mengembalikan Muslim ke *dar al-Islam* dan masyarakat Islam. Dengan kata lain, seluruh urusan kehidupan dijalankan sesuai dengan hukum-hukum syariat di bawah naungan Negara Islam, sebuah negara yang dipimpin oleh Khalifah yang dibaiat untuk menerapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah serta mengemban risalah ke seluruh dunia dengan jihad¹⁸.

Ideologi transnasionalisme HTI merepresentasikan pergerakan “sentrifugalisme” Islam, dimana visi politiknya adalah menyatukan identitas-identitas Islam nasional dan lokal yang berserak di seluruh dunia di bawah otoritas tunggal Khilafah Islamiyah¹⁹. Doktrin tersebut diakui oleh para aktivis HTI sebagai antitesis ideologis yang siap menandingi bahkan mengganti posisi konsep negara-bangsa (NKRI) yang sudah dianggap final di Indonesia²⁰. HT telah menawarkan susunan struktur pemerintahan khilafah islamiyah yang diambil dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah di Madinah setelah beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan Daulah Islam. Bentuk secara ringkas dari struktur negara khilafah terdapat dalam bagan sebagai berikut²¹:


¹⁷ Ilyya Muhsin. “Gerakan Penegakan Syariah: Studi Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia di DIY”. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* VOL 12. 1 Juni 2012. Hal. 49

¹⁸ Muhammad Muhsin Rodhi. 2012. “Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah”. Bogoor: Al- Azhar Fresh Zone Publishing. Hal 32-34

¹⁹ Nida Hayati. 2017. “Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi”. *Jurnal Episteme* Vol. 12 No. 1. Hal 175

²⁰ Masdar Hilmy. 2011. “Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia”. Dalam *Jurnal Islamica*. Vol 6, No.1. Hal 1-2

²¹ Ilyya Muhsin. Op.Cit. Hal: 52



Gambar 4.1 : Struktur Pemerintahan Administrasi Negara Khilafah

Dalam pelaksanaan dakwahnya, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh HTI yang nantinya akan berujung pada berdirinya sebuah *Daulah Islamiyah* yang akan menjamin penegakkan syariat islam. HTI mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW, karena beliau adalah contoh

teladan yang baik. Hizbut Tahrir menerapkan operasionalisasi dakwah Rasulullah SAW yang dibagi dalam tiga tahap, yakni²²:

1. Tahap *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan). Pada tahap ini, dakwah dilakukan dengan mengundang orang-orang datang ke rumah dan pada saat lain Rasulullah mendatangi orang-orang ke rumah, mengajak mereka masuk Islam, membangun keimanan dan pemahaman akan makna kalimah tahlil.
2. Tahap *tafa'ul* (berinteraksi) dengan umat, agar umat melaksanakan ajaran Islam dengan baik dalam kehidupannya. Pada tahap ini ada perjuangan politik, karena berhadapan dengan pemimpin kafir quraisy yang secara sosiologis telah mapan dalam masyarakat dan secara teologis telah memiliki keyakinan sendiri. Dakwah dalam tahap kedua penuh dengan perjuangan dan dinamika, karena tidak mudah merubah masyarakat yang terbelenggu oleh kekuasaan dan keyakinan tradisional untuk dirubah menjadi orang yang beriman kepada satu Tuhan, Allah SWT,
3. Tahap *istilamu al-hukmi* (penerimaan kekuasaan) untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh serta mendakwahkan risalah Islamiyah ke seluruh dunia.

Berdirinya HTI di masa pemerintahan Presiden Soeharto yang melarang segala bentuk gerakan yang tidak berideologi Pancasila menjadikan aktivitas HTI berjalan tertutup hingga reformasi. Pascareformasi HTI dapat bergerak secara leluasa dengan ditandai diadakan diskusi terbuka di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya melalui diskusi, HTI menggunakan berbagai macam media untuk mengembangkan dakwahnya dan mengkomunikasikan pemahaman mereka mengenai Islam. Pergerakan HTI banyak dilakukan melalui lembaga-lembaga dakwah di Perguruan Tinggi.

²² Sudarno Shobron. Op.Cit. Hal 52

Melalui dialog, seminar, pengajian umum, HTI memberikan arahan yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran tentang pentingnya dan wajibnya penegakan syariah Islam melalui Khilafah bagi masyarakat.

HTI memanfaatkan berbagai media seperti menyebarkan pamflet, mencetak buku, yang ditulis oleh tokoh sentral yaitu Syekh Taqiyuddin al-Nabhani dan tokoh Hizbut Tahrir yang lainnya yang berisi himbauan membangun khilafah dan menegakkan syariat Islam²³. Sebelum dibubarkan oleh pemerintah, HTI memiliki saluran radio HTI, saluran televisi HTI, dan melalui internet memiliki situs resmi HTI yaitu <http://hizbut-tahrir.or.id/> yang kini sudah di blokir oleh Pemerintah semenjak organisasi tersebut dibubarkan. Saat ini eks anggota HTI menyebarkan dakwah melalui sosial media dan majalah yang masih beredar yaitu majalah *Al-Wa'ie*.

Dalam beberapa kesempatan, HTI mengadakan kegiatan konferensi yang berlangsung secara terbuka. Konferensi pertama HTI dilakukan pada tahun 2000 yaitu Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Jakarta. Kemudian pada tahun 2007 HTI menggelar kegiatan akbar bertajuk Muktamar Khilafah dengan tema “Perubahan Besar Dunia menuju Khilafah” yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno dengan dihadiri ribuan simpatisan HTI dari seluruh Indonesia. Tahun 2013 HTI kembali menyelenggarakan Muktamar Khilafah yang kembali diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dan di klaim dihadiri oleh ratusan ribu simpatisan HTI. Dalam setiap kegiatan muktamar, HTI selalu menyerukan ajakan untuk mendirikan negara Khilafah di Indonesia.

²³ Nida Hayati. Op.Cit. Hal 177

4.1.2 Analisis Data

4.1.2.1 Perumusan Masalah-Masalah Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus : Hizbut Tahrir Indonesia)

Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, hak warga negara untuk memiliki kebebasan berserikat dan berkumpul sangat dijunjung tinggi. Hak dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat diatur dan dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat", sangat jelas bahwa warga negara Indonesia dijamin kebebasannya dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Salah satu wadah masyarakat untuk berserikat dan berkumpul adalah adanya organisasi kemasyarakatan (ormas). Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara²⁴. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dalam aktifitasnya, dan menjamin keberlangsungan hidup ormas. Ormas dalam melaksanakan hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat tetap memperhatikan dan menghormati hak dan kebebasan orang lain. Maka, negara berkewajiban untuk mengelola dan mengatur

²⁴ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM. 2017. "Tanya Jawab Seputar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu No 2 Tahun 2017) atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan". Hal 2

pelaksanaan hak warga negara dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat.

Pengaturan yang dimaksud yaitu untuk memastikan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul tidak mengesampingkan hak dan kewajiban warga negara untuk mengamalkan dan memperkuat ideologi negara. Pengaturan pemerintah diarahkan kepada upaya preventif agar kebebasan kegiatan ormas tidak disalahgunakan untuk menyebarkan ideologi yang mengancam ideologi bangsa yaitu Pancasila. Pengaturan ini tertuang dalam kebijakan yang disahkan oleh pemerintah melalui undang-undang.

Undang-undang keormasan sudah ada sejak masa orde baru yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Kebijakan pada masa Presiden Soeharto dianggap menjadi sebuah kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk bertindak represif dalam membubarkan ormas yang tidak sesuai dengan undang-undang. Pascareformasi dirasa Undang-Undang ini sudah tidak relevan lagi karena sistem politik Indonesia yang saat ini menganut pendekatan demokrasi Pancasila. 28 tahun kemudian, Pemerintah mengesahkan undang-undang keormasan yang sesuai dengan kondisi saat ini yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

Pasca reformasi, dinamika perkembangan ormas, dalam wujud, jenis dan bentuknya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kondisi sosial politik di Indonesia. Aktifitas ormas yang pada awalnya fokus kepada kegiatan sosial kemanusiaan, kemudian berkembang dalam berbagai aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Jumlah ormas pun terus berkembang dalam jumlah yang

besar dan cakupan aktifitas ke berbagai sektor. Penyimpangan dan penyalahgunaan ormas cenderung meningkat baik secara internal maupun eksternal seperti gerakan separatisme, terorisme, dan pencucian uang.

Faktanya, UU nomor 17 tahun 2013 belum mampu mengakomodasi permasalahan tentang keormasan. Salah satunya adalah menindak ormas-ormas radikal. Dalam UU nomor 17 tahun 2013 dalam pasal 59 ayat 4, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI hanya terbatas pada Atheisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme. Sedangkan dalam perkembangannya, ormas radikal berbasis keagamaan semakin banyak tumbuh di Indonesia. Pernyataan disampaikan oleh Jenderal TNI (Purn) Dr. Wiranto, SH, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia terkait Undang-Undang yang sudah tidak mampu mengakomodir permasalahan keormasan²⁵:

“Saat ini jumlah ormas cukup besar 344.039 ormas. Itu tidak kecil, karena kebebasan itu bagian dari reformasi, diizinkan, silahkan. Tetapi perlu diatur, perlu dijaga, perlu dibina, agar tujuan keormasan yaitu ikut serta dalam pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional bisa sinkron bisa paralel dengan misi pemerintahan. Untuk mengatur itu maka dibuatlah diterbitkan UU keormasan UU 17 tahun 2013. Namun dalam perkembangannya ada ormas-ormas yang tujuannya menyimpang, dasarnya menyimpang, cirinya menyimpang, kegiatannya pun sudah menyimpang bahkan mereka sudah secara vulgar menyatakan tidak setuju dengan demokrasi, tidak setuju dengan nasionalisme, bahkan ingin mempunyai suatu target baru bukan NKRI diperkuat, tetapi membangun sebuah sistem pemerintahan yang baru yang bukan NKRI. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak boleh terjadi, oleh karena itu ormas yang semacam ini apakah

²⁵ Wawancara dengan Jenderal TNI (Purn) Dr. Wiranto, SH, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jakarta oleh Karni Ilyas dalam acara Indonesia Lawyers Club TvOne, pada 18 Juli 2017.

dibiarkan, tentu saja tidak mungkin. Karena tujuannya sudah bertentangan dengan tujuan membangun negara, tujuan negara sudah dibiaskan dengan tujuan yang berbeda sama sekali. Oleh karena itu kita melihat apakah UU keormasan, UU nomor 17 tahun 2013 cukup kuat untuk mencegah menghentikan gerakan ormas seperti ini. Nah ternyata memang UU ini tidak cukup kuat, tidak cukup memuat sesuatu yang bisa membubarkan ormas yang seperti ini, karena dalam UU itu sendiri ideologi yang melawan Pancasila, ideologi yang bertentangan dengan NKRI, tidak sesuai dengan UUD 1945 hanya tercantum Ateisme, Leninisme, Komunisme, dan Marxisme. Sedangkan perkembangan ormas baru yang sekarang ini dan akan datang akan muncul paham-paham lain diluar paham tersebut yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan bertentangan dengan NKRI itu pasti ada dan tidak terwadahi dalam UU itu.”

Berikut keterangan tentang UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dari Ir. Arief Poerboyo Moekiyat, M.T, Deputi Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI²⁶:

“Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dibatasi, bahwa yang dimaksud ideologi yang bertentangan dengan Pancasila adalah Komunisme, Atheisme yang menjadikan peraturan lemah, sehingga kalau kita mau tindak ormas radikal tidak ada kriterianya. UU Ormas yang kita miliki lemah, terutama dalam hal pemberian sanksi. Bisa bayangkan kalau ormas diberikan teguran pertama dia melanggar dalam waktu tertentu, kemudian 6 bulan tidak melakukan kesalahan kemudian sanksi pertama hilang. Prosesnya panjang harus ada teguran 1,2, dan 3. Lebih celaka lagi pemerintah bagaimana mengatur atau mengizinkan satu ormas dibentuk, begitu kalau mau dibubarkan harus diputuskan oleh pengadilan.”

²⁶ Wawancara dengan Ir. Arief Poerboyo Moekiyat, Deputi Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jakarta, pada 12 Oktober 2018.

Menurut Cahyani Suryandari, S.H, M.H, Kasubdit Penyusunan RUU, RPERPPU, dan RPP Kementerian Hukum dan HAM RI, tentang Undang-Undang nomor 17 tahun 2013²⁷:

“Setelah melakukan pengamatan terhadap ormas-ormas yang mempunyai filosofis yang berbeda dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, adanya UU nomor 17 tahun 2013 sudah tidak dapat mengakomodir permasalahan terkait dengan organisasi kemasyarakatan tersebut. Sehingga kami tidak dapat melakukan tindakan hukum dikarenakan landasan hukum yang masih belum kuat.”

Berdasarkan keterangan yang didapat dari narasumber disimpulkan bahwa Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan tidak dapat mengakomodir permasalahan keormasan yang terjadi saat ini. Sedangkan dinamika ormas yang terjadi adalah adanya ormas yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 selain paham Atheisme, Komunisme, Leninisme dan Marxisme. Paham yang bertentangan dengan Pancasila tersebut belum diatur dalam Undang-Undang sehingga Pemerintah tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk memberikan sanksi bagi ormas yang melanggar peraturan perundangan.

Adanya permasalahan terkait ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan tidak memadainya Undang-Undang yang ada, kemudian Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) diterbitkan oleh Pemerintah melalui Menteri Koordinator

²⁷ Wawancara dengan Cahyani Suryandari, SH, MH, Kasubdit Penyusunan RUU, RPERPPU, dan RPP Kementerian Hukum dan HAM RI di kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, pada 3 Desember 2018.

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI pada tanggal 12 Juli 2017. Perppu ormas ini akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna.

Dalam jangka waktu proses pengesahan oleh DPR, masyarakat baik dari kalangan akademisi, praktisi dapat mengajukan uji materi terhadap Perppu nomor 2 tahun 2017 melalui Mahkamah Konstitusi. Uji materi dilakukan untuk melihat kembali pasal-pasal yang kurang tepat dan berpotensi multitafsir. Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia mengajukan permohonan uji materi Perppu nomor 2 tahun 2017. Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra, beberapa pasal dalam Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan berpotensi menimbulkan multitafsir. Selain pasal yang multitafsir, menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra pada waktu penerbitan Perppu tidak dalam situasi kegentingan yang memaksa. Berikut hasil wawancara dengan Prof. Yusril Ihza Mahendra terkait pengajuan uji materi terhadap Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan²⁸:

“Kalau prosedur formal menerbitkan sebuah perppu sudah dipenuhi, namun apakah cukup alasan yuridis, sosiologis dan politismya untuk menerbitkan perppu atau tidak itu yang bisa diperdebatkan. Saya sendiri menganggap perppu tidak cukup alasan untuk diterbitkan karena tidak ada situasi yang disebutkan di dalam undang-undang yaitu adalah hal ihkwal kegentingan yang memaksa. Kekhawatiran sebagai Kuasa Hukum HTI dan beberapa ormas lain yang akan mengajukan uji materiil terkait perppu ormas ini adalah beberapa hal secara materiil dari perppu ini akan berpotensi menimbulkan multitafsir seperti pada pasal 59 ayat C, persoalannya adalah siapa yg bisa menafsirkan Pancasila itu, setiap rezim berganti memiliki tafsiran Pancasila sendiri-sendiri. Dan hal tersebut kita bawa ke MK, tapi karena banyak sekali yang memohon sehingga keputusan MK menjadi tertunda. Dan DPR sudah

²⁸ Wawancara dengan Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku Kuasa Hukum ormas HTI di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, pada 26 September 2018.

mengesahkan menjadi Perppu menjadi UU. Dengan demikian objek pengujian di MK sudah mundur karena perppu sudah menjadi UU. Kalau menurut saya hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang sesuai UU itu tidak terpenuhi untuk mengeluarkan perppu, situasi gentingnya dimana tidak terasa, apalagi setelah itu hampir menghapuskan 20 pasal dalam UU 17 tahun 2013.”

Pemilihan Perppu sebagai instrumen untuk perbaikan peraturan perundangan sebelumnya menimbulkan banyak perdebatan dari kalangan akademisi. Berdasarkan keterangan dari Jenderal TNI (Purn) Dr. Wiranto yang menjelaskan tentang pemilihan Perppu sebagai instrumen perbaikan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2013:

“Kemudian ada satu hal yang perlu kita waspadai, ketika ormas sudah masuk ke wilayah ideologis, masuk gerakan, langkahnya, tindakannya secara faktual sudah langsung melakukan agitasi, propaganda, mengenai ideologi baru yang berbeda dengan Pancasila dan UUD 1945 yang juga tidak sepaham dengan NKRI, ini kan sudah sesuatu yang membahayakan eksistensi negara. Apabila itu tidak dicegah bisa-bisa negara bisa terganggu eksistensinya, cepat atau lambat negara bisa berubah. Hal ini yang kita sebutkan dengan kegentingan yang sudah memaksa, keadaan yang sudah memaksa kita untuk segera mengambil tindakan. Bukti sudah ada, gerakan-gerakan yang memaksakan suatu ideologi baru ke masyarakat, memberikan pemahaman baru yang bukan Pancasila, bukan NKRI, sudah merasuk di berbagai elemen masyarakat”

Adanya ormas yang memiliki dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila menjadikan alasan Pemerintah untuk mengesahkan Perppu sebagai kebijakan pengganti dari UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Pemerintah telah mengamati beberapa ormas yang dalam tujuan, ciri dan asasnya bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ormas tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Ir. Arief Poerboyo Moekiyat, Pemerintah telah mengamati HTI selama bertahun-tahun dan terlihat adanya upaya untuk

menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan mengganti sistem pemerintahan menjadi sistem Khilafah Islamiyah. Beberapa pihak menyampaikan bahwa tidak terlihat adanya kondisi genting yang terjadi pada saat Pemerintah mengesahkan Perppu nomor 2 tahun 2017.

Pengamat bidang politik Islam Indonesia dari Australian National University (ANU), Greg Fealy berpendapat²⁹ bahwa gerakan HTI selama ini sudah terkenal dengan khilafahnya dan tidak ada perubahan dari sikap kepemimpinan HTI yang berarti tentang Indonesia, Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, ada kepentingan politik dibalik pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017 dengan dalih adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh HTI. Pernyataan dari pihak HTI terkait dugaan ormas bertentangan dengan Pancasila dibantah oleh Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto³⁰:

“HTI bertentangan dengan Pancasila, kami menolak tuduhan itu karena sebagaimana juga disebut dalam Undang-Undang ormas yang lama bahwa paham yg bertentangan dengan Pancasila adalah Ateisme, Leninisme, Komunisme, Marxisme, tidak disebutkan islam. Artinya tidak pernah disebutkan Islam bertentangan dengan Pancasila sedangkan apa yang disebutkan dalam HTI itu ajaran islam. Kemudian, apakah HTI pernah memperlakukan Pancasila? Jadi ini kesadaran yg timbul dari gagasan anak muda, kami besar dan lahir di Indonesia, kami mencintai negara kita. Kami melihat adanya ancaman yang dihadapi oleh negara, adanya paham neo kapitalisme dan liberalisme yang berkembang di negara kita. Semakin maraknya korupsi, sehingga kami memikirkan apa yang dapat dilakukan oleh negara ini . kita beragama islam dan bagaimana islam dapat membantu mengatasi persoalan2 ini. Kami menginginkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Hal ini kita membutuhkan waktu untuk diskusi dengan pemerintah untuk

²⁹ Maulida Sri Handayani. “Soal 212, Greg Fealy: Islam Gagal Bersatu Jadi Kekuatan Oposisi” dalam <https://tirto.id/soal-212-greg-fealy-islam-gagal-bersatu-jadi-kekuatan-oposisi-c8Lc>, diakses pada 1 Januari 2019 pukul 10.22

³⁰ Wawancara dengan Ismail Yusanto Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia oleh Karni Ilyas dalam acara Indonesia Lawyers Club TvOne, pada 18 Juli 2017.

membicarakan tentang ajaran syariah islam. Ini merupakan kegiatan yang positif.”

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Herowandi terkait pandangan HTI terhadap Pancasila adalah HTI seringkali mengkritisi Pancasila dengan mengatakan bahwa Pancasila tidaklah cukup untuk mengatur suatu masyarakat. Menurut Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto Pancasila hanyalah seperangkat “nilai filosofis” yang kurang praktis yang oleh karena itu dipraktikkan secara berbeda oleh setiap pemimpin yang memimpin negara. Dalam setiap kegiatannya HTI tidak pernah sama sekali terlihat menggunakan simbol-simbol nasionalis seperti bendera merah putih, burung garuda, dan lain-lain. Kemudian HTI selalu menyuarakan Khilafah, karena bagi mereka Khilafah adalah solusi segala permasalahan yang di Indonesia bahkan seluruh dunia, baik itu masalah politik, ekonomi dan sosial kemanusiaan. Dalam Tesis yang berjudul “Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila (Studi Kasus di DPP Hizbut Tahrir Indonesia)” memiliki simpulan bahwa HTI adalah ormas di bidang keagamaan yang bersifat radikal secara pemikiran tanpa melakukan tindakan kekerasan atau anarkis, taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia³¹.

Pandangan HTI terhadap Pancasila yaitu hanya sebatas sebuah nilai-nilai filosofi diperkuat dengan simpulan dalam jurnal ilmiah oleh Syaiful Arif yang berjudul “Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila”. HTI yang pada awalnya bersikap keras dengan menolak Pancasila sebagai falsafah kufur, mengalami pelunakan pandangan kepada penerimaan Pancasila sebagai *set of philosophy* yang baik. Penerimaan Pancasila sebagai gagasan filosofis ini secara otomatis telah melakukan desakralisasi Pancasila yang juga

³¹ Muhammad Herowandi. Op.Cit. Hal 108-110

berposisi sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Merunut pandangan HTI yang menganggap Pancasila sebagai gagasan filosofis yang dapat berubah dan bersifat dinamis, maka sila Pancasila dapat ditambah maupun dikurang atau bahkan statusnya dapat digantikan jika kondisi politik memungkinkan³². Konsekuensinya adalah HTI dapat sewaktu-waktu mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang diyakini yaitu mendirikan negara Khilafah.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tentang pandangan HTI terhadap Pancasila terlihat bahwa HTI menganggap Pancasila merupakan sebuah gagasan filosofis yang bersifat relatif dan dinamis sehingga sewaktu-waktu dapat berubah nilai-nilainya sesuai dengan kepentingan pemimpin yang memimpin negara pada saat itu. HTI beranggapan Pancasila tidak cukup kuat sebagai ideologi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Indonesia. Sistem Khilafah yang diyakini oleh HTI merupakan sebuah solusi segala permasalahan yang di Indonesia bahkan seluruh dunia, baik itu masalah politik, ekonomi dan sosial kemanusiaan.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, adanya ormas yang memiliki dan menyebarkan ideologi selain ideologi negara Pancasila dan UUD 1945 merupakan ancaman bagi eksistensi negara. Peraturan perundangan yang ada tentang ormas yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu adanya ideologi selain Atheisme, Komunisme, Leninisme dan Marxisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah menyebutkan ormas yang memiliki ideologi selain Pancasila salah satunya adalah HTI. Sehingga, Pemerintah mengambil langkah untuk melakukan revisi

³² Syaiful Arif.2016. "Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila". Jurnal Keamanan Nasional Vol. II No. 1. Hal 31-33.

terhadap UU nomor 17 tahun 2013 dengan mengesahkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan untuk dapat menindak ormas yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila.

4.1.2.2 Pemantauan Hasil-Hasil Kebijakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus : Hizbut Tahrir Indonesia)

Pada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah secara resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tujuan dari disahkannya Perppu nomor 2 tahun 2017 ini adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945³³.

Perppu nomor 2 tahun 2017 merubah 5 pasal dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas yaitu Pasal 1, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62, serta menghapus 18 pasal. Perubahan signifikan dalam Perppu ormas diantaranya adalah dalam pasal 1 definisi ormas pada UU no 17 tahun 2013 tidak mencantumkan ormas berdasarkan UUD 1945. Pada perppu ormas berbunyi menjadi³⁴:

“Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan

³³ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal 5

³⁴ Ibid. Hal 3

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945”

Selain pada pasal 1, perubahan signifikan juga terdapat pada pasal 59 yang mengatur semakin spesifik hal-hal yang dilarang dilakukan oleh ormas. Dalam penjelasan pasal 59 ayat 4 huruf C perppu nomor 2 tahun 2017 menjelaskan tentang larangan ormas yang bertentangan dengan Pancasila tidak terbatas pada ormas yang menganut paham Atheisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme, tetapi juga paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD NRI 1945. Alasan Pemerintah melakukan revisi terhadap pasal 59 ayat 4 huruf c dijelaskan oleh Jenderal TNI (Purn) Dr. Wiranto, SH selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI sebagai berikut³⁵:

“Dalam perkembangannya ada ormas-ormas yang tujuannya menyimpang, asasnya menyimpang, cirinya menyimpang, kegiatannya pun sudah menyimpang bahkan mereka sudah secara vulgar menyatakan tidak setuju dengan demokrasi, tidak setuju dengan nasionalisme, bahkan ingin mempunyai suatu target baru bukan NKRI diperkuat, tetapi membangun sebuah sistem pemerintahan yang baru yang bukan NKRI. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak boleh terjadi, oleh karena itu ormas yang semacam ini apakah dibiarkan, tentu saja tidak mungkin. Karena tujuannya sudah bertentangan dengan tujuan membangun negara, tujuan negara sudah dibiarkan dengan tujuan yang berbeda sama sekali. Sehingga partisipasi nasional tidak bisa diemban oleh ormas yang bersangkutan. Sehingga, pemerintah harus mencegah ini, pemerintah harus menghentikan gerakan ini karena sudah gerakan ideologis. Oleh karena itu kita melihat apakah UU keormasan, UU nomor 17 tahun 2013 cukup kuat untuk mencegah menghentikan gerakan ormas seperti ini. Nah ternyata memang UU ini tidak cukup kuat tidak cukup memuat sesuatu yang bisa membubarkan ormas yang seperti ini, karena dalam UU itu sendiri ideologi yang melawan Pancasila, ideologi yang bertentangan dengan NKRI, tidak sesuai dengan UUD 1945 hanya tercantum Ateisme, Leninsme, Komunisme, dan Marxisme. Sedangkan perkembangan masyarakat baru yang sekarang ini dan akan datang akan

³⁵ Jenderal TNI (Purn) Dr. Wiranto, MH. Op.Cit.

muncul paham-paham lain diluar paham tersebut yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan bertentangan dengan NKRI itu pasti ada dan tidak terwadahi dalam UU itu.”

Sanksi yang lebih tegas diatur dalam Perppu nomor 2 tahun 2017. Penerapan asas *contrarius actus* yang artinya yaitu lembaga yang berwenang menerbitkan sekaligus mencabut izin. Hal tersebut tertulis dalam penjelasan pasal 61 ayat 3 huruf b Perppu nomor 2 tahun 2017 yang intinya menyatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM berwenang mencabut status badan hukum ormas karena Menkumham yang memberikan atau menerbitkan status badan hukum ormas. Dalam Undang-undang sebelumnya tidak diatur tentang ketentuan ini. Sehingga saat ini semenjak berlakunya Perppu nomor 2 tahun 2017 apabila terdapat ormas yang menganut paham Atheisme, Komunisme/Marxisme-Leninsme dan atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD NRI 1945 akan dikenai sanksi pidana dan penerapan asas *contrarius actus*. Penerapan asas *contrarius actus* dikarenakan dalam peraturan perundangan yang sebelumnya memakan proses peradilan yang cukup lama, penjelasan oleh Ir. Arief Poerboyo Moekiyat selaku Deputy Bidang Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI³⁶:

“Asas *contrarius actus*, yang menjadi asas utama dalam hukum administrasi, dimana pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin terhadap ormas tidak dapat mencabut secara langsung ijin yang diterbitkan tetapi melalui peradilan yang memakan waktu lama. Makanya sekarang kita lagi uji, kita hantam dulu. Istilahnya dulu kalau peradilan itu beraksi terakhir, sekarang kita hantam dulu di depan. Salah satunya HTI, silahkan anda menggugat. Kita sering dituding pemerintah semena-mena, ini hanya masalah cara saja.”

Asas *contrarius actus* yang berlaku dalam Perppu nomor 2 tahun 2017 ini memiliki artian badan atau pejabat Tata Usaha

³⁶ Wawancara Ir. Arief Poerboyo Moekiyat. Op.cit

Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang membatalkan, seperti yang secara eksplisit tercantum dalam Penjelasan Pasal 61 ayat 3 Perppu nomor 2 tahun 2017 yang menyatakan bahwa³⁷:

“Yang dimaksud dengan “penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum” adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. Pencabutan keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *contrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan”

Penerapan asas *contrarius actus* menimbulkan banyak perdebatan. Asas *contrarius actus* dinilai memberikan ruang kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengawasi maupun melakukan pembubaran Ormas yang dirasa tidak sejalan dengan pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dalam jurnal berjudul “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia “ oleh Dian Kus Pratiwi bahwa keluarnya Perppu Ormas ini berdampak langsung terhadap pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang tidak lama setelah dikeluarkannya Perppu Ormas tersebut dicabut surat keterangan terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri dan pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM yang

³⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembar penjelasan Hal. 7

sekaligus merupakan upaya pembubaran ormas tersebut tanpa adanya proses pengadilan³⁸.

Walaupun menimbulkan kekhawatiran akan potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Pemerintah, terdapat ormas yang menyatakan tidak memiliki kekhawatiran tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Siti Markhamah selaku bendahara dari ormas Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) yang menyampaikan bahwa³⁹:

“Perppu ormas memang sudah sewajarnya disahkan. Karena memang ada ormas yang bertujuan mengganti dasar negara, dimana sistem tersebut saya rasa belum sesuai karena kita dibangun dan yang memperjuangkan negara ini bukan hanya dari orang Islam saja. Secara organisasi kita pernah menyampaikan *statement* bahwa tidak setuju apabila ada ormas yang bermaksud mengganti dasar negara Pancasila. Kita tetap melihat ada juga yang kemudian kewaspadaan kesana (pemerintah yang represif), tetapi itu politis. Muhammadiyah mendukung adanya pengesahan perppu ormas. Kalau menurut saya kayaknya nggak perlu mencemaskan ya untuk pemerintah yang bersifat represif, karena memang pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menjaga keutuhan NKRI”.

Sebagai tindak lanjut dari Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencabutan Badan Hukum, perkumpulan/ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Pencabutan SK telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh Pemerintah. Sesuai dengan keterangan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, walaupun dalam AD/ART HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum ormas, namun dalam fakta di

³⁸ Dian Kus Pratiwi. “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia” dalam Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 tahun 2017. Hal: 295

³⁹ Wawancara Siti Markhamah, Bendahara Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) di Universitas Pertahanan, Bogor pada tanggal 6 November 2018

lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945⁴⁰, sehingga melanggar ketentuan dalam Perppu nomor 2 tahun 2017 pasal 59 ayat 4 huruf c.

Menurut Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terdapat beberapa hal yang menyebabkan HTI harus dibubarkan, diantaranya⁴¹:

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang ormas
3. Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI
4. Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI
5. Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945

⁴⁰ Siaran Pers Kementerian Hukum HAM. "Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 tahun 2017". Hal 2

⁴¹ Ahmad Mustaqim. "Wiranto: Pemerintah Ambil Langkah Hukum untuk Bubarkan HTI" dalam <https://news.detik.com/berita/d-3495286/wiranto-pemerintah-ambil-langkah-hukum-untuk-bubarkan-hti> , diakses pada 13 November 2018 pukul 19.33

Kemenkumham melalui Dirjen AHU sebagai penerbit SK ormas di Indonesia berwenang untuk mencabut SK Badan Hukum HTI. HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada Juli 2014. Dengan adanya SK pencabutan badan hukum maka HTI dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu nomor 2 tahun 2017 pasal 80 A. Apabila menurut ormas terdapat kejanggalan dalam proses pencabutan badan hukum, maka ormas dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk dapat dilakukan persidangan. Menurut Ir. Arief Poerboyo Moekiyat, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenkopohukam, bahwa walaupun badan hukum dari ormas HTI dibubarkan, tidak ada sanksi bagi jajaran DPP HTI maupun anggota HTI itu sendiri. Mantan anggota HTI masih bebas beraktivitas seperti sebelumnya hanya saja seluruh kegiatan yang berafiliasi dengan HTI yang sudah terlarang untuk dilakukan.

13 Oktober 2017, HTI mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan yang diajukan oleh HTI ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Isi dari gugatan HTI diantaranya⁴²:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0082.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli

⁴² Andrian Pratama Taher. "Selain Ajukan Uji Materi MK, HTI Resmi Layangkan Gugatan ke PTUN", dalam <https://tirto.id/selain-ajukan-uji-materi-mk-hti-resmi-layangkan-gugatan-ke-ptun-cyBH>, diakses pada 12 November 2017 pukul 23.31

2017, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya

- c. Memerintahkan tergugat mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0082.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017
- d. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menurut keterangan dari Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto menyampaikan selama ini aktifitas HTI selalu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tidak seperti yang dituduhkan oleh Pemerintah⁴³:

“Pemerintah melalui konferensi pers pada 8 mei lalu menyatakan akan membubarkan HTI. Menurut saya tidak ada alasan pemerintah melakukan hal tersebut, karena HTI merupakan ormas legal berbadan hukum perkumpulan yang oleh karenanya memiliki hak konstitusional untuk melakukan kegiatannya. Kegiatan hti pada intinya adalah kegiatan dakwah, menyampaikan ajaran islam dalam nama aqidah, syariah, dakwahpun dalam nama khilafah. Kalau dikatakan bahwa HTI tidak memiliki kontribusi positif ini hal yang pantas dipertanyakan. HTI telah bergerak di tengah masy lebih dari 20 tahun melalui dakwahnya, saya kira sudah memberikan kontribusi yang cukup banyak, khususnya pembinaan sumber daya manusia, khususnya di kalangan anak muda, pelajar, mahasiswa sehingga mereka menjadi mengerti bagaimana menjadi muslim yang baik. Bagaimana sebagai pelajar yang belajar, dan anak yg berbakti kepada ortunya. Kedua, HTI bertentangan dengan Pancasila, kami menolak tudingan itu karena sebagaimana juga disebut dalam UU ormas yang lama bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah Ateisme, Leninisme, Komunisme, Marxisme, tidak disebutkan islam. Artinya tidak pernah disebutkan Islam

⁴³ Ismail Yusanto. Op.Cit

bertentangan dengan Pancasila sedangkan apa yang disebutkan dalam HTI itu ajaran islam. Ketiga, HTI menimbulkan benturan di masyarakat, itu juga kami tolak. HTI selama 20 tahun selalu melakukan kegiatan dengan damai, tertib, tidak pernah terdapat catatan kriminal selama melakukan kegiatan. Bahkan pernah mendapatkan penghargaan sebagai demonstran paling tertib dari Kapolri pada tahun 2002. Selama ini kami mengajarkan dakwah sesuai dengan syariat islam.”

Kegiatan HTI sejak kedatangannya di Indonesia tidak pernah melibatkan kekerasan maupun tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminalisme. HTI mulai menunjukkan aktivitasnya setelah masa reformasi. Sering kali HTI menyampaikan gagasan tentang sistem Khilafah dengan melakukan aksi *long march* dan demonstrasi secara damai. Kesuksesan HTI dalam menghimpun masa 12.000 orang dengan melakukan *long march* dari Monas menuju Stadion Senayan pada tahun 2002 untuk menuntut penerapan syariat Islam melalui pengembalian Piagam Jakarta ke dalam konstitusi⁴⁴. Dalam setiap aksi-aksi demonstrasi, HTI selalu memberikan pesan untuk terus melawan sistem kapitalis dan ide Barat yang dipercaya sebagai sumber permasalahan di dunia dan mengajak umat Islam untuk bersatu membangun kembali sistem pemerintahan Khilafah sebagai solusi alternatif.

Selain melakukan aksi-aksi long march dan demonstrasi, HTI menggunakan sarana media dalam bentuk publikasi dakwah agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas. HTI rutin membuat pamflet, buletin, majalah, tabloid, buku, DVD, dan websites sebagai media untuk melakukan pengenalan terhadap gagasan tentang Khilafah. Al-Wa'ie, majalah milik HTI terbit setiap satu bulan sekali dengan tampilan yang cukup bagus dan dicetak dalam jumlah yang

⁴⁴ Abdul Qohar, Kiki Muhamad Hakiki. 2017. “Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran” dalam Jurnal KALAM Vol 11 No. 2 UIN Raden Intan Lampung. Hal 374

cukup banyak yakni sekitar 15.000 per edisi⁴⁵. Hingga HTI dibubarkan, majalah Al-Wa'ie masih terus di terbitkan dan dapat diperoleh dengan mudah di internet.



Gambar 4.2. Sampul Majalah Al-Wa'ie dari berbagai edisi
(Sumber: diolah dari berbagai sumber)

Pasca dibubarkannya HTI oleh Pemerintah memicu munculnya kubu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihak yang kontra terhadap kebijakan pemerintah mencabut badan hukum HTI menyelenggarakan aksi-aksi demonstrasi di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Aksi demonstrasi dilakukan baik oleh mantan anggota HTI itu sendiri maupun dari beberapa ormas lain yang memiliki pandangan yang sama dengan HTI. Penolakan pembubaran HTI dilakukan diantaranya dengan alasan bahwa pembubaran dianggap berlawanan dengan norma dan nilai demokrasi Pancasila yang dianut di Indonesia yaitu menghargai kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Selain itu,

⁴⁵ Abdul Qohar. Op.Cit. Hal 377

menurut pernyataan Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto bahwa selama ini kegiatan yang dilakukan oleh HTI merupakan kegiatan dakwah resmi dan legal yang selalu menggunakan perizinan dari pihak yang berwajib. Menurutnya, hal yang disampaikan dalam setiap dakwah adalah seputar syariah, khilafah, dan akidah yang merupakan materi dalam ajaran Islam⁴⁶. Selama ini HTI menyebarkan dakwahnya tanpa menggunakan unsur paksaan dan kekerasan.


Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh HTI memang jauh dari kegiatan yang menggunakan unsur kekerasan dan paksaan. Model dakwah yang digunakan HTI berdasarkan jurnal ilmiah dari Sudarno Shobron dengan judul “Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia” adalah dakwah yang dikemas dengan model dakwah politik. Dimana semua buku Taqiyuddin an-Nabhani dijadikan rujukan materi dakwah, baik melalui majalah, tabloid, bulletin, pengajian umum, khutbah jum’ah, radio, live streaming, kajian-kajian halaqah, diskusi, seminar dan berbagai macam pelatihan. Strategi dakwah melalui kultural dan struktural atau politik, strategi inilah yang membedakan strategi dakwah dengan ormas islam lainnya. Strategi politik masih seputar pembentukan opini publik melalui demonstrasi pengerahan massa, belum berani tampil menjadi partai politik ideologis yang resmi diakui oleh pemerintah. Salah satunya yaitu dengan menyelenggarakan

Bagi pihak yang menyetujui kebijakan pembubaran ormas HTI berpendapat, bahwa HTI memang sudah waktunya untuk dibubarkan karena telah menyebarkan ideologi yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Selama ini, dakwah yang disampaikan oleh HTI yaitu ajakan untuk mendirikan negara Khilafah

⁴⁶ Kristian Erdianto. “HTI: Kami Menolak Keras Pembubaran!”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/12340701/hti.kami.menolak.keras.pembubaran>, diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 20.11

sebagai pengganti NKRI, serta menentang ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945 serta sistem pemerintahan demokrasi karena dianggap sebagai produk kebudayaan manusia dan jauh dari norma agama. Hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dan dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal di masyarakat. Menurut Dosen Peperangan Asimetris, Dr. Muradi menyampaikan bahwa HTI sudah menjadi ancaman bagi Indonesia, mempunyai sistem dan tawaran yang berbeda dengan Indonesia. HTI menawarkan satu isu yang bisa mengancam republik. Walaupun belum pada tahap *arm struggle* tetapi harus dianggap menjadi ancaman yang serius dan salah satu upayanya seperti perpu ormas.

Kebijakan pemerintah untuk membubarkan ormas HTI menimbulkan implikasi baik positif maupun negatif. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti beberapa bulan terakhir, terdapat implikasi negatif yang terjadi pasca pembubaran ormas HTI diantaranya yaitu adanya beberapa mantan anggota maupun simpatisan HTI yang menjadi lebih radikal dan membenci pemerintah. Ujaran-ujaran yang bersifat provokatif dan ajakan untuk mendirikan khilafah marak beredar di media sosial ataupun di kemukakan pada saat melakukan orasi. Ujaran tersebut menimbulkan adanya polarisasi di tengah masyarakat.



Gambar 4.3 Ujaran provokatif di sosial media pasca pembubaran HTI
(Sumber: diolah dari berbagai sumber)

Kejadian pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang diduga bendera milik Hizbut Tahrir Indonesia oleh ormas GP Anshor di Garut pasca dibubarkannya HTI menimbulkan konflik di masyarakat. Terjadi saling tuduh antara pihak yang beranggapan bahwa bendera tersebut adalah bendera HTI sehingga harus dibakar karena HTI sudah terlarang di Indonesia dengan pihak yang menilai bahwa bendera tersebut bukan bendera milik HTI, bendera tersebut adalah Ar-Rayah dan Al-Liwa. Bendera Ar-Rayah dan Al-Liwa merupakan panji atau bendera yang digunakan oleh Rasulullah SAW pada saat berperang sebagai bendera negara atau simbol kedudukan pemimpin tertinggi peperangan⁴⁷. Hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum untuk menggiring opini masyarakat dalam rangka Pemilihan Presiden 2019. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi yang timbul pasca pembubaran ormas HTI.

Menurut analisis Dr. Muradi, terdapat empat kemungkinan yang akan dilakukan oleh eks anggota HTI pasca dibubarkan

⁴⁷ Daarut Tauhid. 2018. <http://www.daaruttauhiid.org/mengenal-al-liwa-ar-rayah-bendera-panji-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam/> diunduh pada tanggal 4 Januari 2019 pukul 20.39.

diantaranya (1) akan bergabung dengan partai politik yang memiliki pandangan sama, (2) membangun organisasi baru dengan skala yang lebih kecil yang beranggotakan eks HTI dengan tetap mempertahankan pandangan Khilafah Islamiyah, (3) menyusupi isu-isu yang ada untuk mendapatkan hati dan pikiran masyarakat seperti isu ganti presiden, dan (4) bergabungnya eks anggota HTI yang semakin radikal ke dalam organisasi radikal seperti Jamaah Ansharut Daulah⁴⁸. Bubarnya sebuah organisasi tidak sama dengan menghapus paham yang dianggap pemerintah sebagai ajaran radikal. Menghapus sebuah paham dalam pikiran para simpatisan HTI tentu jauh lebih sulit dan ini adalah tugas lanjutan dari langkah awal pembubaran HTI⁴⁹. Terlebih dengan adanya doktrin tentang kembalinya khilafah sebagai janji Allah yang pasti akan datang dan apabila seorang Muslim meninggal dalam kondisi tidak beribadat kepada imam atau khilafah maka nantinya mati dalam keadaan jahiliyah, sehingga simpatisan HTI akan tetap berjuang dan berdakwah walaupun ormas sudah dibubarkan⁵⁰.

Bedasarkan uraian yang telah disampaikan, sebagai tindak lanjut dari pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan adalah dibubarkannya ormas yang bertentangan dengan Pancasila yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencabutan Badan Hukum perkumpulan/ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh Pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk membubarkan HTI menimbulkan polemik di masyarakat. Doktrin yang tertanam kuat dalam diri eks anggota HTI tidak serta merta pudar seiring dengan bubarnya ormas HTI, sehingga akan terus melakukan dakwah dengan model gerakan dan wadah yang berbeda. Penanganan eks anggota HTI yang masih belum jelas arahnya

⁴⁸ Wawancara Dr. Muradi. Op.Cit

⁴⁹ Abdul Qohar. Hal 388

⁵⁰ Ibid.

menimbulkan kekacauan antara simpatisan HTI dengan masyarakat yang pro dengan pemerintah. Hal ini menimbulkan polarisasi di tengah umat Islam yang berpotensi menimbulkan konflik lanjutan.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Perumusan Masalah Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus : Hizbut Tahrir Indonesia)

Dalam subbab pembahasan, penulis akan menganalisis proses perumusan masalah kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris dengan studi kasus Hizbut Tahrir Indonesia. Menurut William N. Dunn, perumusan masalah merupakan suatu proses dengan empat fase yang saling tergantung, yaitu pencarian masalah (*problem search*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem spesification*), dan pengenalan masalah (*problem sensing*).

4.2.1.1. Tahap Pencarian Masalah

Masalah-masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik⁵¹. Beberapa orang percaya bahwa masalah-masalah kebijakan merupakan kondisi yang obyektif yang keberadaannya dapat diciptakan secara sederhana dengan menentukan “fakta-fakta” apa yang ada dalam suatu kasus. Pasca reformasi aktivitas keormasan menjadi semakin berkembang dalam berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Seiring dengan

⁵¹ William N.Dunn. Op.Cit. Hal 210

bangkitnya kehidupan berdemokrasi di masyarakat, dinamika keormasan di Indonesia juga menjadi semakin kompleks.

Penyalahgunaan dan penyimpangan ormas cenderung meningkat dalam berbagai bentuk diantaranya adanya ormas-ormas yang memiliki ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Ormas yang memiliki pemikiran radikal dan fundamental ini menjadi sorotan utama pemerintah pasca reformasi. Pengertian dari ormas radikal merupakan setiap kelompok yang berupaya menyebarluaskan gagasan, pemikiran dan aksi atau gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bertentangan dan/ atau melawan Pancasila dan UUD 1945⁵².

Sebelum adanya Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, seluruh pelaksanaan kegiatan keormasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Permasalahan ormas radikal saat ini tidak dapat ditindak menggunakan UU Nomor 17 tahun 2013. Ormas radikal yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan ormas yang menggunakan pendekatan agama sebagai dasar kegiatannya. Sedangkan dalam UU Nomor 17 tahun 2013 diatur bahwa definisi ormas yang bertentangan dengan Pancasila terbatas pada Atheisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Fenomena perkembangan ormas radikal di masyarakat dapat menimbulkan konflik internal, konflik antar ormas maupun dengan komponen masyarakat lainnya. Beberapa kali terjadi adanya

⁵² Muhammad AS Hikam. "Perkembangan Kelompok Radikal di Indonesia Pasca-Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017: Beberapa Pokok Pemikiran". Disampaikan dalam sesi diskusi paralel ke 4, Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk SDGs, diselenggarakan oleh INFID di Hotel Ambhara, Jakarta, 14 November 2017

pelarangan kegiatan yang diselenggarakan oleh ormas radikal hingga berujung pada konflik horizontal di masyarakat. Selain konflik dalam masyarakat, ormas-ormas radikal dapat berkembang menjadi kelompok teroris yang mengancam keamanan negara.

Ormas radikal dapat menggunakan cara-cara kekerasan seperti insurjensi dan terorisme maupun menggunakan cara-cara yang lunak dengan melakukan penyebaran ideologi, propaganda, rekayasa sosial budaya melalui dakwah-dakwah untuk mencapai tujuannya. Fenomena radikalisme di Indonesia bukanlah menjadi sebuah isu yang baru. Berbagai aksi kekerasan telah dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dalam rangka mengganti landasan negara Pancasila dan UUD NRI 1945 misalnya Gerakan Pemberontakan Komunis pada tahun 1965, DI/TII, Permesta, kelompok separatis Aceh dan Papua.

Situasi keormasan saat ini merupakan sebuah permasalahan yang menuntut sebuah pemecahan masalah secara kolektif melalui kebijakan publik tertentu. Akibat yang ditimbulkan jika pengambil kebijakan mengabaikan permasalahan terkait ormas radikal adalah berujung pada terjadinya disintegrasi bangsa. Kompleksnya permasalahan keormasan dan akibat yang ditimbulkan, maka permasalahan tentang adanya penyalahgunaan ormas harus dikaji lebih lanjut untuk merumuskan kebijakan yang dapat menyelesaikan persoalan keormasan.

4.2.1.2. Tahap Pendefinisian Masalah

Tahapan selanjutnya adalah pendefinisian masalah dimana sebuah permasalahan atau situasi problematis perlu dirumuskan menjadi sebuah *substantive problem*. Permasalahan problematis dianalisis melalui inventarisasi atau menilai/mengkritik dari cara pandang masing-masing pelaku kebijakan. Hasil dari kritik ini

digunakan untuk memilih dan menetapkan cara pandang yang terbaik, untuk kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan masalah. Permasalahan terkait UU nomor 17 tahun 2013 tentang keormasan yang sudah tidak dapat mengakomodir permasalahan keormasan kemudian diikuti dengan pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas. Pengesahan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam tahapan ini dilakukan analisis pro dan kontra dari tiga perspektif yaitu pertahanan, hukum, dan sosial politik.

Dari perspektif pertahanan munculnya permasalahan ormas radikal di Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang harus di kaji lebih serius. Salah satunya melalui pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017. Ormas radikal memiliki gagasan ataupun pemikiran untuk mengganti ideologi sebuah negara dengan ideologi yang mereka yakini. Jika melihat dari sejarah Indonesia, terdapat kelompok-kelompok radikal yang mencoba mengganti Pancasila dengan ideologi lain seperti komunis dan sistem khilafah islamiyah. UU no 17 tahun 2013 tentang keormasan sudah tidak dapat mengakomodir permasalahan ormas saat ini, karena perkembangan ormas seiring dengan memasuki era globalisasi dan internasionalism sehingga menyebabkan negara menjadi *borderless* dan menimbulkan ancaman dari kelompok transnasionalism.

Dalam perspektif hukum bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan keormasan harus berdasarkan hukum yang berlaku karena Indonesia merupakan negara hukum. Begitu pula jika terdapat penyalahgunaan dan penyimpangan ormas maka pemerintah akan menindak berdasarkan landasan hukum yang ada. Saat ini sesuai dengan dinamika keormasan, adanya UU no 17 tahun 2013 sudah tidak dapat mengakomodir permasalahan yang ada seperti adanya ormas-ormas radikal. Dibutuhkan revisi atau

peraturan perundangan pengganti yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017 merevisi beberapa poin yang terdapat pada UU no 17 tahun 2013 diantaranya penjelasan pasal 59 ayat 4 huruf C dimana larangan ormas yang bertentangan dengan Pancasila tidak terbatas pada ormas yang menganut paham Atheisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme, tetapi juga paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD NRI 1945, tahapan penjatuhan sanksi administratif pada pasal 61 dan 63, penambahan ketentuan sanksi pidana bagi ormas yang melanggar pada pasal 82A, penerapan asas *contrarius actus* atau lembaga yang berwenang menerbitkan dapat sekaligus mencabut ijin apabila terbukti terdapat pelanggaran. Dari beberapa poin revisi dalam UU no 17 tahun 2013 terdapat poin yang menimbulkan perdebatan yaitu terkait pemberlakuan asas *contrarius actus*. Dengan diberlakukannya asas *contrarius actus* maka pemerintah dianggap mengabaikan asas praduga tak bersalah sehingga ormas yang dianggap melakukan pelanggaran tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelaan di depan pengadilan.

Dalam aspek sosial politik, perkembangan ormas yang cukup pesat di Indonesia menimbulkan adanya beberapa konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik yang terjadi baik konflik internal, konflik antar ormas maupun konflik dengan komponen masyarakat lainnya menyebabkan dampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik terjadi disebabkan adanya beberapa ormas yang berupaya menyebarkan ideologi, propaganda, rekayasa sosial budaya dalam sebuah komunitas yang sudah memiliki ideologi maupun sistem dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan pemerintah memilih kebijakan Perppu dirasa tidak tepat karena tidak sesuai dengan syarat dikeluarkannya Perppu yaitu adanya kegentingan yang

memaksa. Berdasarkan hal tersebut, pihak kontra mempertanyakan kondisi apa yang menjadikan kegentingan yang memaksa karena masyarakat pada umumnya tidak merasakan hal tersebut. Sehingga pihak yang kontra berkesimpulan bahwa dalam pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017 sarat dengan kepentingan politik dibandingkan dengan kepentingan publik.

4.2.1.3. Tahap Spesifikasi Masalah

Pada tahapan spesifikasi masalah, permasalahan substantif yang telah didefinisikan dapat dianalisis lebih rinci dan spesifik menjadi masalah formal. Permasalahan substantif yang didapat dari pendefinisian masalah dari adalah penyimpangan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dapat menimbulkan ancaman bagi negara, sehingga dilakukan pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017. Adanya penyimpangan ormas yaitu dimana terdapat ormas bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi salah satu alasan pemerintah mengesahkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas. Salah satu ormas yang disinyalir bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI telah dibubarkan setelah Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas disahkan.

HTI merupakan bagian dari ormas islam transnasional Hizbut Tahrir yang berpusat di Palestina. Tujuan dari HTI adalah menegakkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Dari keseluruhan tujuan tersebut Hizbut Tahrir berkeyakinan dengan membangun kembali *Daulah Khilafah Islamiyah* umat dapat kembali sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah SWT, hal tersebut berlaku pula dengan HTI.

Selama HTI aktif di Indonesia sejak tahun 1983, kegiatan yang dilakukan adalah menyebarkan gagasan dan ide-ide melalui dakwah baik secara tatap muka maupun melalui buku, media cetak maupun internet. Selain itu beberapa kali HTI melakukan dakwah terbuka dengan menyelenggarakan konferensi internasional di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh Islam dari ormas lain. Saat ini perkembangan HTI masih dalam proses pengembangan kader dan pembinaan umat dalam rangka mempekokoh tubuh partai, hingga nanti pada akhirnya sampai pada tahapan penerapan sistem Khilafah Islamiyah.

Dari fakta yang terjadi di lapangan, permasalahan ormas yang disinyalir bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yaitu HTI merupakan sebuah permasalahan formal yang menjadi permasalahan utama dari pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas. Terdapat beberapa pihak yang menentang adanya kebijakan tersebut dikarenakan berkeyakinan bahwa HTI selama ini tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dan ilegal. Selain itu pihak-pihak tersebut juga menyatakan bahwa HTI bukan merupakan ancaman yang sangat membahayakan sehingga harus dibubarkan melalui Perppu nomor 2 tahun 2017. Definisi dari bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dapat berpotensi ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah. Adanya pro dan kontra di masyarakat menimbulkan adanya polarisasi yang mencolok antara pihak yang setuju dengan pihak kontra, sehingga dikawatirkan dapat memicu konflik berkelanjutan.

4.2.1.4. Tahap Pengenalan Masalah

Tahapan terakhir dari perumusan masalah kebijakan adalah tahap pengenalan masalah. Tahapan ini merupakan tahapan

memahami situasi masalah yang mendasari munculnya masalah. Situasi masalah dapat ditelusuri dengan melakukan pengenalan masalah. Berdasarkan dari tahapan-tahapan sebelumnya, sudah didapatkan masalah yang mendasari munculnya masalah kebijakan. Permasalahan yang muncul adalah adanya pro kontra dalam pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas yang dikhawatirkan menimbulkan polarisasi di masyarakat sehingga dapat menyebabkan konflik berkelanjutan.

Pihak yang menyetujui adanya Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas melihat kebijakan tersebut dari sisi pertahanan negara. Saat ini perkembangan ormas radikal cukup meresahkan masyarakat. Upaya-upaya ormas radikal untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi yang diyakini merupakan sebuah ancaman bagi negara. Pihak kontra menilai pemilihan kebijakan dengan mengesahkan Perppu nomor 2 tahun 2017 merupakan pilihan yang tidak tepat. Alasannya dikarenakan adanya keyakinan bahwa pengesahan Perppu tersebut sarat dengan kepentingan politik karena banyak kejanggalan. Penolakan semakin menguat pasca pencopotan badan hukum HTI tidak lama setelah pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017. Adanya pro kontra pasca pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017 menimbulkan adanya fenomena polarisasi di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik berkelanjutan.

Latar belakang perumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah berdasarkan dinamika keormasan di Indonesia salah satunya yaitu munculnya ormas yang memiliki ideologi selain Pancasila. Salah satu ormas yang menjadi sorotan pemerintah adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan organisasi transnasional yang memiliki tujuan untuk menegakkan *Daulah Khilafah Islamiyah* di Indonesia.

HTI merupakan ormas islam yang meyuarkan gagasan terkait penegakkan kembali Khilafah Islamiyah di Indonesia. Jika dilihat dari strategi gerakan dakwah yang HTI lakukan lebih merupakan sebuah strategi gerakan sosial. Gerakan sosial menurut Wictorowicz adalah sebuah gerakan yang memberikan tekanan khusus pada isu komunalitas gerakan yang berakar pada proses; bagaimana sebuah gerakan muncul dan kondisi apa yang memungkinkan suatu kekecewaan bermetamorfosis menjadi mobilisasi⁵³. Gerakan HTI berangkat dari isu tentang keterpurukan umat yang disebabkan oleh penggunaan sistem pemerintahan ala Barat di Indonesia. HTI menyampaikan gagasan tentang adanya sistem pemerintahan yang sesuai dengan syariat agama Islam yang dapat menyelamatkan umat dari keterpurukan. Hal tersebut terlihat dari kesamaan timbulnya rasa kekecewaan terhadap kondisi kehidupan yang kemudian menimbulkan gerakan yang memobilisasi masyarakat untuk mengikuti gagasan tentang dibangunnya kembali sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah.

Menurut Wictorowicz terdapat tiga konsep kunci yang berperan untuk menentukan keberhasilan aksi-aksi kolektif diantaranya, struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan pembingkaihan aksi (framing). Kesempatan politik disini yang dimaksud adalah kemunculan dan meredupnya gerakan-gerakan sosial seringkali dipicu oleh perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam struktur politik, hal ini juga berlaku pada HTI. Pada masa orde baru HTI melakukan gerakan-gerakan dengan gerakan bawah tanah dikarenakan pada era Presiden Soeharto masyarakat tidak dapat leluasa untuk melakukan gerakan yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian pasca reformasi HTI mulai berani bersuara di muka umum dengan menggunakan identitasnya sebagai ormas islam yang bertujuan untuk menegakkan kembali Khilafah Islamiyah di Indonesia.

⁵³ Noorhaidi Hassan. Op.Cit. Hal 244

Keberhasilan dalam aksi kolektif tidak cukup dengan bertopang pada kesempatan politik, tetapi juga pada struktur mobilisasi. Sebuah organisasi membutuhkan massa dan simpatisan untuk dapat melakukan mobilisasi agar dapat mencapai tujuannya. Struktur mobilisasi yaitu perekrutan massa dan simpatisan melalui jaringan sosial yang sudah terbangun sebelumnya. HTI dalam model dakwahnya memiliki 3 tahapan yaitu *marhalah pertama*, tahap pengkajian dan belajar untuk mendapatkan budaya partai, *marhalah kedua* tahap interaksi dengan masyarakat tempat partai tersebut hidup sehingga ideologi menjadi kebiasaan umum sebagai dari kesadaran masyarakat akan ideologi tersebut, sampai masyarakat menganggap bahwa ideologi partai adalah ideologi mereka, sehingga bersedia membela bersama-sama, dan *marhalah ketiga* yaitu tahap menerima kekuasaan secara menyeluruh melalui dukungan umat, sehingga partai tersebut dapat menjadikan pemerintah menjadi metode untuk menerapkan ideologi atas umat. Kekuasaan sebagai puncak pencapaian tahapan pencerahan umat Islam yaitu untuk menegakkan syariat Islam⁵⁴. HTI di Indonesia berada pada tahap dakwah kedua yaitu *marhalah kedua* dimana interaksi dengan masyarakat untuk meyakinkan ideologi yang diyakini sehingga tertarik bergabung menjadi anggota maupun simpatisan dari HTI.

Menarik perhatian simpatisan untuk mau bergabung ke dalam ormas membutuhkan slogan-slogan untuk membingkai aksi-aksi. Maka dibutuhkan framing sebagai seni mengkomunikasikan pesan untuk menggerakkan audien dan memompakan dukungan serta partisipasi. HTI menggunakan berbagai macam media untuk dapat menyebarkan gagasan tentang Khilafah Islamiyah di Indonesia. Melalui sosial media, majalah, stasiun TV, buku-buku, pamflet, seminar, workshop dilakukan oleh HTI untuk dapat membingkai aksi-aksi mereka sehingga dapat menarik dukungan dan mengkomunikasikan pesan untuk menggerakkan audiens.

⁵⁴ Sudarno Shobron. Op.Cit. Hal: 54

HTI telah melakukan ketiga konsep kunci yang dapat berperan sebagai keberhasilan aksi-aksi kolektifnya, dan ketiganya memberikan keberhasilan bagi HTI untuk menarik massa dan simpatisan yang cukup besar di Indonesia.

Hasil analisis dari perumusan masalah kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 dalam perspektif peperangan asimetris adalah bahwa adanya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dapat berkembang menjadi gerakan-gerakan yang mengancam pertahanan dan kedaulatan negara seperti insurjensi dan terorisme. Menurut David Galula, insurjensi adalah sebuah perjuangan yang berlarut-larut yang dilakukan secara metodis, selangkah demi selangkah, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang hingga pada akhirnya mengarah pada penggulingan kepemimpinan yang ada⁵⁵. Insurjensi tidak dapat di prediksi kapan dan bagaimana akan terjadi. Begitu pula dengan adanya ormas HTI di Indonesia. Saat ini pergerakan ormas tersebut hanya sebatas menyebarkan dakwah tentang ajaran islam yang berjalan secara damai dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, tetapi apabila melihat cita-cita dan tujuan dari HTI maka pemerintah perlu mengambil sebuah tindakan untuk dapat mencegah pergerakan selanjutnya.

Upaya yang dilakukan oleh HTI untuk dapat mengambil hati dan pikiran masyarakat yaitu melalui pendekatan lunak menyebarkan propaganda tentang sistem pemerintahan Khilafah. Kegiatan propaganda sangat terkait dengan kepentingan politik. Menurut pendapat Lasswell bahwa tujuan dari propaganda adalah (1) untuk menumbuhkan kebencian terhadap musuh, (2) untuk melestarikan persahabatan sekutu, (3) untuk mempertahankan persahabatan dan jika mungkin untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak netral, dan (4) untuk menghancurkan

⁵⁵ David Galula. 1964. *Counter-Insurgency Warfare: Theory and Practice*. New York: Frederick A. Praeger. Hal : 4

semangat musuh⁵⁶. Dilihat dari apa yang menjadi tujuan propaganda, maka terlihat jelas apabila kegiatan propaganda dilakukan terbatas pada waktu terjadi konflik atau peperangan antara satu pihak dengan yang lainnya.

Propaganda yang dilakukan oleh HTI yaitu dengan menyebarkan gagasan melalui media dakwah baik di pesantren, sekolah, universitas maupun di pedesaan. Melalui pengajian di daerah pedesaan, workshop dan sarasehan bagi kalangan masyarakat dengan level yang lebih tinggi, HTI terus menyebarkan propaganda terkait penegakan Khilafah di Indonesia. Dengan berbagai cara tersebut sosialisasi gagasan HTI akhirnya diterima sebagai wacana intelektual yang membawa perjuangan kebangkitan islam⁵⁷. Upaya propaganda biasanya akan berjalan beriringan dengan agitasi.

Agitasi adalah sebuah upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak⁵⁸. Agitasi dilakukan dengan membuat pertentangan dan memobilisasi masyarakat untuk menimbulkan perasaan ketidakpuasan dan kepastian atas kondisi yang diterima selama ini. Selanjutnya rakyat digerakkan untuk mendukung gagasan baru atau ideologi baru dengan menciptakan keadaan yang baru⁵⁹. Pada setiap dakwah dan orasi yang disuarakan oleh HTI, HTI terus berupaya menarik masyarakat untuk mendukung perjuangannya dengan cara membingkai isu-isu yang mengesankan bahwa HTI merupakan organisasi yang loyal kepada NKRI dan peduli dengan penderitaan rakyat Indonesia⁶⁰. Sehingga menurut paham HTI bahwa sistem Khilafah merupakan penyelamat Indonesia dari

⁵⁶ Severin, Werner J; Tankard Jr, James. 2007. *Teori Komunikasi Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*, Edisi Ke-5. Dialihbahasakan oleh Sugeng Hariyanto, Cetakan ke 2, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Hal: 129.

⁵⁷ Syaiful Arif. 2016. "Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila" dalam *Jurnal Kemanan Nasional* Vol. II, No. 1 .Hal:32

⁵⁸ Anwar Arifin. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 71

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Abdul Qahar. Op.Cit. Hal 393

penjajahan kaum kapitalis dan sosialis yang selama ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia.

Dilihat dari tahapan-tahapan tersebut, titik akhir dari dakwah HTI adalah menegakkan negara yang berlandaskan syariat islam, dimana hal secara tidak langsung menjelaskan bahwa akan mengganti sistem negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal tersebut merupakan bentuk ancaman asimetris yaitu perang ideologi yang berujung pada insurjensi. Sehingga pemerintah melakukan revisi terhadap UU nomor 17 tahun 2013 tentang ormas dengan mengesahkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas agar dapat menindak ormas yang bertentangan dengan Pancasila salah satunya adalah HTI.

David Easton memiliki pandangan tentang kehidupan politik sebagai suatu sistem terbuka yang bisa mendapatkan tekanan dari berbagai lingkungan di sekitarnya. Menurut Irfan Islamy bahwa dalam sistem politik yaitu sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*support*) dan sumber-sumber (*resources*) yang semuanya adalah masukan-masukan dan selanjutnya diubah menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan publik yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat. Pada Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan permasalahan muncul dari laporan-laporan masyarakat terkait adanya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian diperkuat dengan adanya dukungan dari jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga proses keluarnya Perppu dapat terlaksana.

Berdasarkan konsep sistem politik menurut Miriam Budiardjo yaitu ada tiga konsep, proses, struktur dan fungsi. Jika dilihat dari konsep sistem politik sebagai fungsi yaitu membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan (*policy decision*) yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (baik yang bersifat materiil maupun non materiil), Perppu nomor 2 tahun 2017 disahkan sebagai sebuah keputusan kebijaksanaan yang mengikat mengenai nilai-

nilai yaitu terkait ormas dilarang memiliki ideologi/paham/ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Perumusan masalah kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam perspektif peperangan asimetris adalah adanya ormas yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam peraturan perundangan yang sebelumnya mengatur hanya terbatas pada ormas yang memiliki paham Atheisme, Komunisme-Marxisme, dan Leninisme. Perkembangan ormas saat ini yang bertentangan dengan Pancasila tidak hanya berasal dari paham-paham tersebut tetapi paham lain dengan tujuan menggantikan Pancasila dan UUD 1945. Ormas tersebut adalah HTI yang merupakan ormas islam yang menyuarkan gerakan Khilafah Islamiyah dimana menggunakan strategi gerakan sosial. HTI merupakan kelompok kolektif yang terorganisir dan bertujuan untuk melakukan perubahan sosial. Pendekatan yang dilakukan oleh HTI adalah menggunakan pendekatan lunak melalui dakwah dan publikasi gagasan melalui berbagai macam media. HTI dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan agitasi dikarenakan upaya HTI menggunakan lisan dan tulisan untuk menimbulkan perasaan ketidakpuasan dan kepastian atas kondisi yang diterima selama ini yang selanjutnya rakyat digerakkan untuk mendukung gagasan baru atau ideologi baru dengan menciptakan keadaan yang baru. Sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan yang dapat mengatur ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, salah satunya melalui Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

4.2.2. Pemantauan Hasil Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus : Hizbut Tahrir Indonesia)

Pemantauan (*monitoring*) merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Dalam tahapan ini memungkinkan untuk mendeskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya, maka pemantauan merupakan sumber informasi utama tentang implementasi⁶¹. Kerangka untuk melakukan pemantauan hasil kebijakan diantaranya dengan melihat masukan kebijakan (*input*), proses kebijakan (*process*), keluaran (*output*), dan dampak kebijakan (*impact*).

4.2.2.1. Masukan Kebijakan

Masukan kebijakan adalah sumberdaya seperti waktu, uang, personil, alat, material yang dipakai untuk menghasilkan keluaran dan dampak. Masukan kebijakan dapat dinilai dari tindakan kebijakan. Tindakan kebijakan terdapat dua tujuan utama yaitu regulasi dan alokasi. Dalam pembahasan ini akan terfokus pada tindakan kebijakan regulasi. Tindakan kebijakan regulasi adalah tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu⁶².

Masukan (*input*) dalam Perppu nomor 2 tahun 2017 adalah permasalahan terkait adanya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, sedangkan peraturan perundangan yang ada tidak dapat mengakomodir permasalahan tersebut. Adanya ormas yang bertentangan dengan Pancasila diantaranya ormas-ormas radikal yang menggunakan pendekatan agama dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam UU nomor 17 tahun 2013 yang

⁶¹ William N. Dunn. Op.Cit. Hal: 509

⁶² *Ibid.* Hal 514

mengatur pelaksanaan ormas definisi ormas yang bertentangan Pancasila dan UUD NRI 1945 terbatas pada ormas yang berideologi Atheisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme. Ormas radikal tidak melakukan kekerasan dalam setiap aktifitasnya, ormas-ormas ini menggunakan pendekatan lunak untuk dapat mengambil hati masyarakat. Salah satu ormas yang disinyalir sebagai ormas radikal adalah HTI.

HTI merupakan bagian dari ormas islam transnasional yang berpusat di Palestina. Tujuan dari HTI adalah menegakkan kembali umat Islam dari kemrosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Selama ini HTI tidak pernah menggunakan kekerasan dalam menjalankan kegiatan keormasan, tetapi yang menjadi fokus pemerintah adalah tujuan HTI untuk mengganti sistem negara menjadi sistem Khilafah. Sehingga pemerintah memerlukan kebijakan yang dapat mengatur permasalahan keormasan tersebut.

4.2.2.2. Proses Kebijakan

Sesuai dengan input kebijakan yaitu adanya permasalahan terkait ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, sedangkan peraturan perundangan yang ada tidak dapat mengakomodir permasalahan tersebut, maka pemerintah mengesahkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut. Dalam kebijakan tentang ormas yang terbaru terdapat beberapa poin perubahan untuk menyesuaikan dinamika keormasan saat ini.

Beberapa poin perubahan dalam Perppu Nomor 2 tahun 2017 diantaranya penjelasan pasal 59 ayat 4 huruf C dimana larangan ormas yang bertentangan dengan Pancasila tidak terbatas pada

ormas yang menganut paham Atheisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme, tetapi juga paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD NRI 1945, tahapan penjatuhan sanksi administratif pada pasal 61 dan 63, penambahan ketentuan sanksi pidana bagi ormas yang melanggar pada pasal 82A, penerapan asas *contrarius actus* atau lembaga yang berwenang menerbitkan dapat sekaligus mencabut ijin apabila terbukti terdapat pelanggaran.

Dalam proses pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017 menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihak yang menyetujui adanya Perppu nomor 2 tahun 2017 berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan salah satu langkah preventif pemerintah terhadap perkembangan ormas radikal yang memiliki tujuan untuk mengganti sistem pemerintahan dengan sistem yang diyakini. Selain itu, pihak pro berpendapat bahwa walaupun Indonesia menjunjung tinggi hak untuk berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat tetapi dalam pelaksanaannya tetap dalam batasan norma-norma dan aturan yang berlaku.

Pihak yang menolak Perppu nomor 2 tahun 2017 berpendapat bahwa terdapat berbagai kejanggalan dalam pengesahannya, diantaranya pemilihan instrumen Perppu sebagai instrumen untuk memperbaiki poin-poin tertentu dalam peraturan perundangan sebelumnya yaitu UU nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Salah satu syarat pengesahan Perppu yaitu adanya situasi genting yang memaksa dan hal tersebut tidak dirasakan pada saat disahkannya Perppu nomor 2 tahun 2017. Perubahan definisi pada ormas yang bertentangan dengan Pancasila bersifat multitafsir sehingga rentan untuk disalahgunakan oleh pemerintah. Penerapan asas *contrarius actus* yang mengabaikan asas praduga tak bersalah karena dapat melakukan pembubaran secara langsung tanpa memperhatikan pembelaan dari ormas yang melanggar.

4.2.2.3. Keluaran Kebijakan

Dalam memantau hasil kebijakan, harus dapat membedakan dua jenis akibat kebijakan yaitu keluaran (*outputs*) dan dampak (*impacts*). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan, atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*)⁶³. Dalam kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas, sasarannya adalah seluruh ormas yang ada di Indonesia. Ormas di Indonesia menjalankan segala kegiatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada yaitu Perppu nomor 2 tahun 2017 sebagai kebijakan pengganti dari UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

Pasca pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas, pemerintah menindak ormas yang diduga bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Ormas tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 2017 dilakukan pencabutan badan hukum ormas HTI yang secara langsung berdampak bekunya seluruh kegiatan HTI. Alasan pemerintah mencabut badan hukum HTI adalah pertama, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional, kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, dan ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat dan dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI⁶⁴.

Berdasarkan aturan yang tertulis dalam Perppu nomor 2 tahun 2017, terdapat keterangan terkait ormas yang dikenai sanksi

⁶³ *Ibid.* Hal 513

⁶⁴ Kristian Erdianto. "Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbu.t.tahrir.indonesia> , diakses pada tanggal 5 Desember 2018, pukul 22.25

dapat mengajukan gugatan ke peradilan apabila menolak keputusan pemerintah. 13 Oktober 2017 HTI mendaftarkan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas keputusan pencabutan badan hukum oleh pemerintah. Isi gugatan HTI yang didaftarkan pada PTUN sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0082.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya
- c. Memerintahkan tergugat mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0082.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017
- d. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

4.2.2.4. Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan⁶⁵. Setelah dilakukan implementasi kebijakan, maka akan ada dampak yang mengikuti setelahnya yaitu dampak yang diharapkan dan yang tidak

⁶⁵ William N. Dunn. Op.Cit. Hal 513

diharapkan. Dampak yang diharapkan merupakan dampak yang telah dipetakan oleh pemerintah pada saat kebijakan tersebut di rumuskan. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan merupakan dampak-dampak yang tidak terduga setelah kebijakan tersebut disahkan.

Dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini terjadi pasca pemerintah mencabut badan hukum HTI sebagai tindak lanjut dari pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017. Terjadi perdebatan terkait keputusan pemerintah untuk membubarkan ormas HTI. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat disampaikan melalui demonstrasi dari masing-masing kelompok pendukung maupun yang menolak. Pro dan kontra yang terjadi merupakan hal wajar yang merupakan sebuah dampak yang sudah dapat dipetakan oleh pemerintah setelah mengesahkan sebuah kebijakan.

Keputusan pemerintah untuk membubarkan ormas HTI menimbulkan penolakan dari dalam anggota-anggota ormas tersebut maupun simpatisannya. Keputusan yang dilakukan oleh pemerintah diyakini merupakan tindakan yang *dzolim* atau mengkhianati umat muslim di Indonesia karena HTI merupakan ormas agama yang selama ini melakukan kegiatan dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Hal tersebut menimbulkan kebencian mantan anggota HTI terhadap pemerintah. Kebencian terhadap pemerintah bukan hanya terjadi di kalangan mantan anggota HTI tetapi ormas-ormas yang memiliki kesamaan gagasan dengan HTI seperti ormas Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab. Sehingga mantan anggota HTI dan anggota ormas-ormas pendukung HTI yang telah memiliki jiwa radikal menjadi

semakin radikal setelah keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI.

Sesuai dengan pernyataan dari Deputi 6 Kemenkopolhukam, bahwa dalam hal pembubaran ormas HTI, sanksi yang dikenakan hanya berlaku kepada status badan hukum. Beliau menyampaikan negara masih menjunjung tinggi nilai demokrasi bagi warga negaranya, sehingga mantan anggota HTI masih bebas beraktifitas seperti biasa. Artinya, bahwa anggota dari ormas HTI masih dapat bebas beraktifitas karena dalam Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas belum ada pasal yang mengatur sanksi bagi pengurus maupun anggota ormas terlarang. Sehingga mantan anggota ormas HTI masih dapat melakukan kegiatan hanya tidak berada di bawah naungan organisasi HTI. Mantan anggota HTI dengan leluasa dapat menyebarkan gagasan dan pikiran mereka di masyarakat.

Hasil analisis dari tahapan-tahapan pemantauan hasil kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan adalah pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas yang kemudian dilakukan pencabutan badan hukum salah satu ormas yang diduga memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Ormas tersebut yaitu HTI. Sanksi yang diberikan merupakan sanksi pembubaran terhadap organisasi, dewan pengurus maupun anggota tidak menerima sanksi. Sehingga mantan anggota HTI masih dapat dengan leluasa beraktifitas untuk menyebarkan gagasan tentang ideologi khilafah.

Keputusan pemerintah membubarkan HTI menimbulkan penolakan dari mantan anggota HTI maupun dari ormas-ormas pendukung. Hal ini memicu kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Munculnya ketidakpuasan sekelompok orang terhadap pemerintah dapat memicu tumbuhnya gerakan pemberontakan. Berdasarkan teori *Analysis of Insurgency* oleh *U.S Government*, tahapan awal dari gerakan pemberontakan adalah mengidentifikasi dan menyebarkan ketidakpuasan

yang dirasakan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat⁶⁶. Pemberontak akan berusaha untuk menciptakan narasi yang memikat untuk meyakinkan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Propaganda dapat menjadi salah satu cara bagi HTI untuk dapat menarik hati dan pikiran masyarakat. Propaganda menurut Lasswell adalah teknik mempengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi representasi (penyajian). Representasi bisa berbentuk lisan, tulisan, gambar atau musik⁶⁷.

Berbagai ujaran-ujaran yang bersifat provokatif dan ajakan untuk mendirikan khilafah marak beredar di media sosial ataupun di kemukakan pada saat melakukan orasi. Sosial media milik simpatisan HTI maupun Juru Bicara HTI Ismail Yusanto kerap kali menyuarakan tentang ketidakadilan yang diterima oleh HTI berupa pembubaran ormas. Menurut HTI pemerintah telah bersikap *dzholim* karena membubarkan ormas yang tidak terbukti bersalah. Ujaran-ujaran kebencian terhadap pemerintah terus disuarakan baik melalui sosial media maupun pada saat melakukan aksi demonstrasi. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari agitasi, agitasi adalah sebuah upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak⁶⁸. Hal ini akan terus dilakukan oleh eks anggota HTI untuk dapat mencapai tujuannya. Penggunaan propaganda sebagai salah satu senjata yang efektif untuk menyerang pemerintahan, disebabkan HTI sebagai aktor non negara yang tidak memiliki legitimasi kuat untuk menghadapi aktor negara yaitu Pemerintah.

⁶⁶ U.S Government. Guide to the Analysis of Insurgency. 2012. Hal 6

⁶⁷ Severin, Tankard. Op.cit. Hal 128

⁶⁸ Arifin. Op.Cit Hal: 71

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah di sampaikan dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah kebijakan analisis kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam perspektif peperangan asimetris studi kasus Hizbut Tahrir Indonesia didapatkan bahwa adanya Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan disebabkan karena munculnya ormas-ormas yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ormas tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia sebuah gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara Khilafah Islamiyah di Indonesia. Dalam upaya pencapaian tujuan, HTI melakukan propaganda dan agitasi sebagai senjata untuk mendapatkan hati dan pikiran masyarakat. Landasan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sudah tidak dapat mengakomodir permasalahan keormasan sehingga dibutuhkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

- b. Pemantauan hasil-hasil kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam persepektif peperangan asimetris dengan studi kasus Hizbut Tahrir Indonesia dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari kebijakan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan belum dapat mencapai tujuan. Implementasi dari Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yaitu pencabutan badan hukum oleh Pemerintah terhadap salah satu ormas yang diduga memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Pencabutan badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia menimbulkan berbagai dampak diantaranya, polarisasi antara pendukung ormas HTI dengan masyarakat pro pemerintah, penyebaran paham radikal melalui gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh eks anggota HTI , dan semakin meningkatnya jiwa radikal dan rasa benci terhadap pemerintah dari eks anggota HTI berpotensi menimbulkan pemberontakan bahkan gerakan insurjensi. Adanya kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam perspektif peperangan asimetris menimbulkan ancaman baru bagi pertahanan dan keamanan negara.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, kemudian ditemukan beberapa kondisi yang tidak sesuai. Berikut adalah rekomendasi untuk Pemerintah sebagai upaya perbaikan pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam perspektif peperangan asimetris studi kasus HTI:

1. Diperlukan pendalaman pendidikan penguatan Pancasila di seluruh lini masyarakat untuk menguatkan ideologi Pancasila pada masyarakat sebagai upaya kontra ideologi.
2. Diperlukan kerjasama lintas sektor dalam upaya penguatan ideologi Pancasila seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Sosial.
3. Melakukan pendampingan terhadap eks anggota HTI dengan menjalin kerjasama dengan pemuka agama untuk dapat memberikan pemahaman dan penguatan Pancasila melalui pendekatan kerohanian.
4. Secara teoritis untuk melengkapi penelitian dalam bidang studi Peperangam Asimetris khususnya dalam studi kasus Hizbut Tahrir Indonesia, disarankan untuk dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan lingkup yang dapat mencakup upaya kontra ideologi yang sesuai.
5. Perlunya penelitian lanjutan dengan sudut pandang yang berbeda dalam melakukan analisa terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam perspektif peperangan asimetris, karena dalam penelitian ini hanya terbatas pada dua aspek yaitu perumusan masalah-masalah kebijakan dan pemantauan hasil-hasil kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bakrie, C.R. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Obor Rakyat.
- Beddy, Maksud Iriawan. 2016. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Cohen L, Manion L, Morrison K. 2011. *Research Methods in Education*. New York: Routledge.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar:
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Galula, David. 1964. *Counter-Insurgency Warfare: Theory and Practice*. New York: Frederick A. Praeger.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik : berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Indrawan, Jerry. 2015. *Studi Strategis dan Keamanan*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bina Aksara: Jakarta.
- Metz, Steven, Raymond Millen. 2004. *Insurgency and Counterinsurgency in The 21st Century: Reconceptualizing Threat and Response*.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Adiministrasi Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Prabowo, J.Suryo. 2013. *Operasi Lawan Insurgensi: Bukan Hanya Operasi Militer*. Jakarta.
- Ridwan. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press: Jakarta.
- Soehino. 1984. *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*. Liberty. Yogyakarta.
- Sukarna. 1981. *Sistim Politik*. Alumni: Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo: Jakarta.
- Syarbaini, Syahrial, Rahman.A, Monang Djihado. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Thornton, Rod. 2011. *Asymmetric Warfare: Threat and Response in The Twenty First Century*. Polity Press: Cambridge, United Kingdom.
- Tippe, Syarifudin. 2015. *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Salemba Humanika: Jakarta.
- U.S Government. 2012. *Guide to The Analysis of Insurgency*.
- Yudhoyono, Agus Harimurti. 2011. *Menjawab Tantangan Abad 21*.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Media Pressindo: Jakarta.

JURNAL

- Al A'raf. 2015. *Dinamika Keamanan Nasional dalam Jurnal Kemanan Nasional Vol I No. 1*.
- Arif, Syaiful. 2016. *Kontradikis Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia atas Pancasila*. Jurnal STAINU: Jakarta
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Alumni: Bandung.
- Hasan, Noorhaidi. 2006. *Islam Politik, Teori Gerakan Sosial dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas Disiplin*. Al Jami'ah Vol 44 No.1

- Hayati, Nida. 2017. *Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi*. Jurnal Episteme Vol. 12 No. 1.
- Herowandi, Muhammad. *Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila (Studi Kasus di DPP Hizbut Tahrir Indonesia)*. Tesis Magister . (Lampung: Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, 2017).
- Hikam, Muhammad AS. *Perkembangan Kelompok Radikal di Indonesia Pasca-Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017: Beberapa Pokok Pemikiran*. Disampaikan dalam sesi diskusi paralel ke 4, Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk SDGs, diselenggarakan oleh INFID di Hotel Ambhara, Jakarta, 14 November 2017.
- Hilmy, Masdar. 2011. *Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia*. Dalam Jurnal Islamica. Vol 6, No.1.
- Mahdi, Imam. 2017. *Pembubaran Ormas Radikal dalam Perspektif Perundang-Undangan (Kajian Khusus Perppu No. 02 Tahun 2017)*. Nuansa Vol. X No. 2 Desember 2017.
- Malik, Abdul. 2017. "Agitasi dan Propaganda di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar Netizen terkait Dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama). Jurnal Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Serang Raya.
- Muhsin, Ilyya. *Gerakan Penegakan Syariah: Studi Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia di DIY*. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan VOL 12. 1 Juni 2012.
- Munthe, Moeryanto Ginting. 2010. "Propaganda dan Ilmu Komunikasi". Jurnal UMN Vol. II Nomor 2 bulan Desember 2010.
- Nalle, Victor Imanuel. 2017. *Asas Contrarius Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 Nomor 2 Tahun 2017.
- Pratiwi, Dian Kus. 2017. *Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 Nomor 2 Tahun 2017.

Riadi, Bagus, Diki Drajat, M. Zla Ulhaq.2018. *Analisis Kebijakan Peppu Ormas: Kritik Terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017*. Universitas Padjajaran: Bandung.

Rodhi, Muhammad Muhsin. 2012. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*. Bogoor: Al- Azhar Fresh Zone Publishing.

Syاملan. *Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*. Tesis Magister (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

Shobron, Sudarno.2014. *Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia*.Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah :Surakarta.

Sudjito, Zeth Sabarua, dkk. 2014. *Prosiding Kongres Pancasila VI:Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*. Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada dan Universitas Pattimura Ambon.

DOKUMEN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat

Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, Kementerian Pertahanan Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM. 2017. "Tanya Jawab Seputar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu No 2 Tahun 2017) atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan"

Siaran Pers Kementerian Hukum HAM. "Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 tahun 2017".

WEBSITE

Ahmad Mustaqim. “Wiranto: Pemerintah Ambil Langkah Hukum untuk Bubarkan HTI” dalam <https://news.detik.com/berita/d-3495286/wiranto-pemerintah-ambil-langkah-hukum-untuk-bubarkan-hti> , diakses pada 13 November 2018 pukul 19.33

Andrian Pratama Taher. “Selain Ajukan Uji Materi MK, HTI Resmi Layangkan Gugatan ke PTUN”, dalam <https://tirto.id/selain-ajukan-uji-materi-mk-hti-resmi-layangkan-gugatan-ke-ptun-cyBH>, diakses pada 12 November 2017 pukul 23.31

Kristian Erdianto. “HTI: Kami Menolak Keras Pembubaran!”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/12340701/hti.kami.menolak.keras.pembubaran>, diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 20.11

Kristian Erdianto. “Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia> , diakses pada tanggal 5 Desember 2018, pukul 22.25

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/05/07/p8darv440-membubarkan-hti-menampung-eks-anggota-hti>, diunduh pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 20.34

Wawancara dengan Jenderal TNI (Purn) Dr. Wiranto, SH, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jakarta oleh Karni Ilyas dalam acara Indonesia Lawyers Club TvOne, pada 18 Juli 2017, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=Fq5AwK0rQFM&index=8&list=LLB7JP SKdhFY8jY4ZHi3rOrw&t=0s>



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/0234 / VIII/2018
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 31 Agustus 2018

Kepada
Yth. Pejabat Terlampir

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan TA. 2017/2018.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, mohon dapatnya Pejabat dalam lampiran berkenan mengizinkan mahasiswa Prodi Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan atas nama Palupi Parameswari, Nomor Induk Mahasiswa 12017012014, untuk melaksanakan wawancara dan atau memberikan kuesioner guna mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan dalam penyusunan Tesis dengan judul "Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus : Hizbut Tahrir Indonesia)"
3. Mohon konfirmasi waktu serta tempat pelaksanaan wawancara dan pemberian kuesioner kepada Palupi Parameswari, NIM: 12017012014, HP. 0811299876, email. palupi.parameswari@idu.ac.id dan palupiparameswari7@gmail.com.
4. Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. Rektor Unhan
Warek I Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Karo Akademik & Kemahasiswaan Unhan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta 12490
Telepon (021) 5264516-17 Faksimili (021) 5205310
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id

Jakarta, 26 September 2018

Nomor : PPE.1.UM.01.01- 202
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian

Kepada Yth :
Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Strategi Pertahanan
Universitas Pertahanan
di
Bogor

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B/2234/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memberikan ijin kepada:

Nama : Palupi Prameswari
Nomor Pokok : 12017012014
Program Studi : Peperangan Asimetris

untuk melakukan penelitian yang diperlukan dalam penulisan Thesis dengan judul "Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Prespektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus : Hizbut Tahrir Indonesia)". Selama pelaksanaan penelitian mahasiswa mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Plh. Sekretaris,

Gito Sulaksono, S.E., M.Si.
NIP. 19710401 199203 1 001

Tembusan:

1. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan; dan
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus : Hizbut Tahrir Indonesia)

Kementerian

1. Bagaimana proses pemilihan isu kebijakan ini sehingga dikembangkan menjadi sebuah agenda kebijakan?
2. Bagaimana proses pengkajian/agenda setting terkait isu organisasi kemasyarakatan sehingga berlanjut menjadi perppu?
3. Apakah dalam proses perumusan terdapat alternatif-alternatif kebijakan lain selain mengesahkan perppu untuk menangani permasalahan organisasi kemasyarakatan?
4. Apakah permasalahan tentang organisasi masyarakat memang sudah sangat genting sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah perppu?
5. Apakah Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sudah tidak dapat mengakomodir permasalahan terkait organisasi kemasyarakatan?
6. Kementerian/Lembaga apa saja yang terlibat dalam proses perumusan perppu ormas?
7. Apakah tujuan dari disahkannya perppu ormas?
8. Kementerian apa yang selanjutnya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perppu ormas?
9. Strategi apa yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mencapai tujuan dari perppu ormas?
10. Semenjak perppu ormas disahkan, sudah berapa ormas yang sudah dicabut badan hukumnya?

11. Salah satu ormas yang sudah dicabut badan hukumnya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kriteria apa yang menyebabkan HTI dibubarkan?
12. Apa saja bukti-bukti yang membuktikan bahwa HTI telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam Perppu Ormas?
13. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan pemerintah terhadap anggota ormas yang telah dibubarkan?
14. Apakah sudah ada kebijakan turunan dari perppu ormas?

Prof. Yusril Ihza Mahendra

1. Apakah menurut Prof. pengesahan Perppu Ormas no 2 tahun 2017 sudah sesuai dengan ketentuan seperti dikeluarkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa?
2. Apakah menurut Prof. bahwa UU no 17 tahun 2013 memang sudah tidak dapat mengakomodir situasi saat ini sehingga dsahkan perpu no 2 tahun 2017 tentang ormas?
3. Perubahan muatan substansi dari UU no 17 tahun 2013 terkait pemangkasan tahapan sanksi administrasi yang diberikan bagi ormas yang melanggar yaitu sebelumnya 7 tahap menjadi 3 tahap. Apakah hal tersebut masih sesuai dengan asas dalam hukum tata negara?
4. Menurut Prof. apa dampak bagi situasi sosial politik pasca pengesahan Perppu Ormas ini?
5. Selaku kuasa hukum dari Ormas HTI, bagaimana pandangan Prof terkait kegiatan-kegiatan ormas HTI selama ini?
6. Apakah menurut Prof. kegiatan HTI ini merupakan kegiatan yang menjurus pada aksi-aksi radikal anti Pancasila sehingga menjadi sebuah ancaman yang membahayakan bagi kedaulatan Indonesia?

7. Bagaimana dengan tujuan dari ormas HTI yaitu mendirikan negara khilafah islam yang pastinya akan mengganti sistem pemerintahan kita saat ini yaitu Pancasila?
8. Selaku Ketua Umum dari PBB, apakah benar PBB menyediakan tempat bagi anggota eks HTI? apa alasan PBB merangkul anggota eks HTI untuk bergabung kedalam partai?
9. Apa masukan Prof terkait dengan tindak lanjut dari Perpu Ormas ini?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Dr. Muradi Dosen Peperangan Asimetris Universitas
Pertahanan



Wawancara dengan Ir. Arief Poerboyo Moekiyat Deputy Bidang Kesatuan
Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
RI



Wawancara dengan Prof. Yusril Ihza Mahendra, M.H selaku
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia